



**KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU
BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DI KOTA MALANG**

(Studi Pada BARENLITBANG Kota Malang)

Skripsi

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

INDAH FITRIANI

135030107111039



Drs. Heru Ribawanto, MS.

Drs. Sukanto, MS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Indah Fitriani
 Tempat, Tanggal Lahir : Lombok, 31 Maret 1995
 Umur : 22
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat di Malang : Griya Shanta Inside Blok.HH 58, Malang
 Alamat Asal : Turida Timur, Cakranegara, Lombok, NTB
 NIM : 135030107111039
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik
 No. Telepon : 081216561308
 Alamat E-mail : indahfitriani963@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1	SDN 2 Cakranegara	2001-2007
2	SMPN 2 Mataram	2007-2010
3	SMAN 5 Mataram	2010-2013
4	S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2013-2017



UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat saya, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, saran, serta dorongan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sukanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, saran, serta dorongan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya Bapak M.Nasir A. Md, Ibu Junayah S.Pd, dan Adik saya Muhammad Ramadhan yang selalu memberikan doa dan restunya yang tulus serta dukungan moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua teman-teman yang selalu mendukung dan membantu saya selama ini sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak saya sebutkan satu per satu. Terima kasih.

RINGKASAN

Indah Fitriani, 2017, **Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang (Studi Pada badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang)**, Drs. Heru Ribawanto, MS, Drs.Sukanto, MS.

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk melihat bagaimana ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis Pemabngunan Berkelanjutan di Kota Malang apakah sudah terpenuhi dengan sempurna khususnya di wilayah Kota Malang. Bagaimanakah kondisi Ruang Terbuka Hijau dan faktor-faktor apasajakah yang mendukung serta menghambat Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dari penelitian ini adalah berada di Kota Malang, dengan situs penelitiannya adalah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang. Sumber primer diperoleh dari wawancara, dan observasi, sedangkan untuk data sekundernya diperoleh dari dokumentasi. Sedangkan untuk analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1)Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development*di Kota Malang masih belum terpenuhi dengan sempurna, karena adanya keterbatasan lahan dan anggaran yang menjadi penghambat pemerintah Kota Malang (2) Faktor pendukung Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development*di Kota Malang adalah Penyediaan RTH yang cukup, pengawasan wilayah RTH cukup, dan juga beberapa upaya perbaikan kebijakan tentang RTH oleh pemerintah kota Malang .Sedangkan faktor penghambat adalah perencanaan pembangunan kota yang masih belum memprioritaskan kebijakan publik, implementasi rencana kerja yang diantaranya dimensi waktu dan dimensi biaya juga mempengaruhi keberhasilan dari program yang sedang dijalankan, adanya keterbatasan biaya / anggaran, dan juga keterbatasan lahan.

Kesimpulan dari penelitian ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang perlu melakukan berbagai usaha, diantaranya perencanaan pembangunan dan kebijakan yang lebih sempurna agar ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang bisa terpenuhi dengan maksimal.

Kata Kunci: Ketersediaan dan kebutuhan, Ruang Terbuka Hijau, Pembangunan Berkelanjutan

SUMMARY

Indah Fitriani. 2017. **Availability and Need of Green Open Space based on Sustainable Development in Malang City(Study at Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan City Malang)**. Drs. Heru Ribawanto, MS, Drs. Sukanto, MS.

This research was conducted on the basis to see how the availability and need of Green Open Space based on Sustainable Development in Malang City has been met perfectly, especially in Malang City area. What is the condition of Green Open Space and what factors support and inhibit the Availability and Need of Green Open Space based on Sustainable Development in Malang.

This research uses descriptive research with qualitative approach. The location of this research is located in the poor city, with the research site is on the Planning, Research, and Development of Malang. Primary sources obtained from interviews, and observations, while for secondary data obtained from the documentation. While for data analysis done through data reduction, data presentation, and data verification.

The results of this study indicate that (1) Availability and Need of Green Open Space based on Sustainable Development in Malang City has not been met perfectly, due to limited land and budget which inhibit the government of Malang City (2) Supporting Factors of Availability and Requirement of Green Open Space Based on Sustainable Development in Malang City is the provision of green space is enough, oversight of the green space is enough, and also some efforts to improve the policy of green space by the city administration. Meanwhile the inhibiting factors are urban development planning that has not prioritized public policy, the implementation of work plans such as dimensions Time and cost dimensions also affect the success of the program being implemented, the limited cost / budget, and also the limitations of land.

The conclusion of this research is the Planning, Research and Development Agency of Malang City needs to do various efforts, including the development planning and the more perfect policy for the availability and need of Green Open Space based on Sustainable Development in Malang City can be fulfilled with the maximum

Keywords: Availability and needs, Open Space Green, Sustainable Development



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Drs. Sukanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Bapak Pandu selaku Staff Ahli Tata Lahan Kota Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang yang telah memberikan saya izin penelitian serta memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.
7. Kedua orang tua saya Bapak M.Nasir A.Md , Ibu Junayah S.Pd, dan Adik saya Muhammad Ramadhan yang selalu memberikan doa dan



restunya yang tulus serta dukungan moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

8. Untuk semua teman-teman yang selalu mendukung dan membantu saya selama ini sehingga dapat terselesaikan skripsi ini

9. Berbagai pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 22 Mei 2017

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Administrasi Pembangunan.....	11
1. Pengertian Administrasi.....	11
2. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	11
3. Pengertian Pembangunan.....	12
4. Pembangunan berkelanjutan.....	13
a. Pembangunan Berkelanjutan	13
b. Prinsip-Perinsip Berkelanjutan	16
c. Strategi Pembangunan Berkelanjutan.....	18
d. Indikator Pembangunan Berkelanjutan.....	20
B. Pembangunan Lingkungan Hidup	21
1. Konsep Pembangunan Berawawasan Lingkungan.....	21
2. Program Pembangunan Lingkungan Hidup	23
3. Penyelenggaraan Pembangunan Lingkungan Hidup.....	24
4. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan dengan RTH.....	30
C. Program-Program Pembangunan	30
1. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan.....	31
2. Program Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan	32
3. Program Penataan dan Pengembangan RTH.....	33
4. Program Penyerasian dan Keindahan Lingkungan	33
D. Ruang Terbuka Hijau	34
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	34
2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	34
3. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau	36
BAB III METODE PENELITIAN	38



A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Situs Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Analisis Data	44
H. Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum	47
1. Gambaran Umum Kota Malang	47
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.....	50
3. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau.....	63
B. Penyajian Data.....	70
1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di kota Malang	71
a. Penataan ruang dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau.....	71
b. Klasifikasi, luas dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	75
2. Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis Sustainable Development di Kota malang.....	83
3. Faktor Pendukung dan penghambat	88
C. Analisis Data	94
1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di kota Malang	94
a. Penataan ruang dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau.....	94
b. Klasifikasi, luas dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	97
2. Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis Sustainable Development di Kota malang.....	98
3. Faktor Pendukung dan penghambat	99
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketersediaan dan Permasalahan RTH Jalur Hijau dan Meidan Jalan di Kota Malang.....85

Tabel 2. Ketersediaan dan Permasalahan RTH Taman dan Hutan Kota di Kota Malang86

Tabel 3. Ketersediaan dan Permasalahan RTH Fungsi tertentu di Kota Malang86





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lambang Kota Malang47

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan63

Gambar 4. Dokumentasi Peneliti109

Gambar 5. Dokumentasi Peneliti109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota.

Perkembangan kota menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota serta meningkatkan

kualitas lingkungan perkotaan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida, menjadi habitat hewan liar seperti kupu-kupu dan burung serta menjaga air tanah dan mengurangi resiko terjadinya banjir.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau ini juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat yang dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan.

Salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan adalah tersedianya areal ruang publik (*public space*) yang dapat di manfaatkan oleh berbagai kalangan dalam setiap waktu.

Seharusnya suatu kota hingga tingkat wilayah terkecilnya harus selalu terdapat areal ruang publik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas. Permasalahan yang timbul



adalah ketika pembangunan tidak lagi memperhatikan dampak terhadap lingkungan. setiap ketidaksesuaian pembangunan pada lahan terbuka yang seharusnya digunakan untuk ruang terbuka hijau, namun dijadikan pemukiman, kawasan industri, dibangunnya gedung- gedung bertingkat seperti ruko-ruko, apartement, pusat perbelanjaan/mall-mall, dan lain-lain.

Dengan adanya pembangunan yang tidak sesuai seperti ini, biasanya ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau berkurang. Menurut Tarigan (2005:51), “ Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan “. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan definisi tentang ruang terbuka hijau ini dengan istilah Ruang terbuka

Hijau Kawasan Perkotaan atau RTHKP. Jika mengacu pada Peraturan Mendagri No.1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, “ Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. “

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 menyatakan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau pada Wilayah Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Dan Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Dan dalam Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010 – 2030, didalam pasal 16 menyatakan bahwa mengarahkan



pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH, menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota.

Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah membuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tertera dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara garis besar Undang-Undang tersebut mengatur tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegak hukum yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah adalah merupakan sebuah proses usaha yang dijalankan oleh beberapa negara berkembang . perkembangan pembangunan suatu kota hendaknya dapat berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan konsep ini dapat diimplementasikan dengan mengalokasikan ruang yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ruang untuk area terbangun dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana fisik kota tetapi juga pada pemenuhan ruang terbuka khususnya yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau kota.

Dalam pembangunan kelestarian lingkungan sangatlah penting . pembangunan dalam prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam terbarukan maupun sumberdaya alam tak terbarukan. Seringkali didalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak memperhatikan kelestariannya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Demikianlah yang akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas atau daya dukung yang terbatas. Pembangunan yang tidak memperhatikan kapasitas



sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari karena arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on suistainable basis*) (Pasaribu,2014:420). Oleh karena itu, dalam sebuah pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan pembangunan dapat dilakukan secara terus menerus sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan (*suistainable development*).

Pembangunan berkelanjutan (*suistainable development*) sudah menjadi suatu konsep pembangunan yang diterima oleh semua negara di dunia dalam upaya mengelola sumberdaya alam agar tidak mengalami kehancuran dan kepunahan. Hakikat *suistainable development* adalah pembangunan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masa kini melainkan juga kebutuhan masa yang akan datang. Hal ini sesuai konsep dasar *suistainable development* yang disampaikan oleh World Commission on Evironment and Development tahun 1972, sebagai berikut :

Suistainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to met their own needs”

(Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri)
(Schmidheiny, 1995:6)

Kota malang salah satu kota di Indonesia yang melakukan perkembangan pembangunan yang sangat pesat, semakin kompleks dan dinamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan, seperti mall, perumahan, dan lain-lain.



Sebagai Kota pendidikan, banyak pendatang yang datang ke Kota Malang, otomatis semakin bertambahnya kendaraan yang menyebabkan meningkatnya volume sarana transportasi. Hal ini menyebabkan produk gas emisi karbondioksida meningkat yang berdampak menurunnya kualitas udara, disini Ruang Terbuka Hijau Hijau (RTH) sangat diperlukan. Sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 itu, luasan RTH di wilayah perkotaan minimal 30 persen.

Temuan dan data hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menyebutkan, RTH Kota Malang saat ini hanya 17% dari total luas wilayah yang mencapai 110 kilometer tersebut (<http://www.media.indonesia.com.>), Sebagai upaya memenuhi kekurangan luasan RTH publik tersebut katanya, pada 2012 pihaknya antara lain menambah luasan hutan kota, kebun bibit, dan memaksimalkan keberadaan taman kota. Saat ini hutan kota Buring merupakan salah satu hutan kota yang masih dalam proses pembangunan, sedangkan hutan kota yang sudah berfungsi cukup lama adalah hutan kota Malabar di kawasan jalan gunung-gunungan dari total luas wilayah.

Selama 10 tahun terakhir ini perkembangan fisik bangunan pada umumnya telah berkembang dengan pesat, namun sejauh ini belum diketahui secara pasti bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan dari perubahan lahan tersebut. Bagi sebuah ekosistem, faktor keseimbangan alam harus diperhitungkan dengan cermat, sebab apabila terjadi ketidakseimbangan alam, maka dampaknya akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan pada akhirnya dapat menyebabkan prosentase bidang resapan air dalam tanah menjadi berkurang, permukaan tanah yang berupa perkerasan dan bangunan tidak memberikan kesempatan air untuk meresap ke dalam tanah namun hanya mampu mengalirkan air permukaan saja. Dengan demikian apabila musim penghujan datang,



semakin besar pula volume air yang harus ditampung dan disalurkan untuk dibuang ke saluran riol kota dan akhirnya ke sungai-sungai yang ada.

Dalam perkembangannya daerah resapan air di wilayah Kota Malang, antara lain, resapan air yang ada di belakang Museum Brawijaya dan saluran sementara yang membentang di sepanjang jalan Jakarta, jalan Gede, dan jalan Pulosari sudah hilang namun pada kenyataannya telah berdiri kawasan permukiman mewah dan juga terdapat beberapa pertokoan di belakang Museum Brawijaya, kemudian saluran saluran sementara di jalan Jakarta juga telah diurug, sehingga fungsi resapan telah hilang. Dengan demikian Kota Malang yang dahulu tidak pernah terjadi banjir, saat ini fenomena yang terjadi adalah apabila musim penghujan datang, jalan menjadi tergenang dan di beberapa tempat terjadi banjir (walaupun banjir ini hanya sebentar, menunggu pengaliran air hujan ke anak anak sungai yang ada), seperti di daerah Stadion Gajayana, di jalan Raya Ijen, jalan Patimura, daerah perumahan Sawojajar, jalan Sukarno Hatta, dan sebagainya.

Pihak Pemerintah Kota Malang harus mempunyai program atau terobosan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di kota pendidikan ini. Program penghijauan di kota Malang selama ini sudah digalakkan dan terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara. Dengan adanya program itu diharapkan ke depannya Kota Malang akan lebih mampu dalam membuat rencana-rencana kerja yang ataupun program mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dari terwujudnya kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat Kota Malang sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi Kota Malang, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan. Dalam kondisi inilah pemerintah daerah sebagai regulator dan



fasilitator hendaknya turun tangan merespon ketersediaan dan kebutuhan dari tuntutan masyarakat dalam mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat serta menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup dan dengan membangun pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu Pemerintah Kota Malang harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam hal pembangunan lingkungan hidup yang diharapkan bisa memaksimalkan potensi lingkungan hidup sehingga memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat Malang maupun para pendatang. Dari beberapa faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, penulis mencoba mengungkapkan secara umum gambaran potret lingkungan hidup di Kota Malang, khususnya dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik mengambil judul :

Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang (Studi Pada BARENLITBANG Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai :

1. Bagaimanakah kondisi umum kota Malang ?
2. ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau Berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang ?



C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kondisi Umum Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian memberikan dua sektor manfaat, yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan studi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang
2. Sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Malang khususnya Badan Pembangunan Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau berbasis pembangunan berkelanjutan Malang dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai bahan masukan pemikiran bagi pemerintah kota Malang khususnya BARENLITBANG kota Malang yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan



pembangunan ruang terbuka hijau berbasis pembangunan berkelanjutan tersebut.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik dan juga sebagai bahan pembanding atau lanjutan atas penelitian yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan pokok yang dituangkan secara sistematis terdiri dari lima bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan menyangkut masalah kinerja pelaksanaan pemabangunan kota Malang dalam pembangunan ruang terbuka hijau berbasis pembangunan berkelanjutan. Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang *pertama*, Berisikan latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi dan diungkapkan pula pertimbangan-pertimbangan sehingga menarik untuk ditelikan Akhirnya mengangkat permasalahan tersebut. kedua, dari latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. Keempat, adalah kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis sebagai pernyataan hasil bentuk



penelitian secara lebih spesifik. Kelima, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori pembangunan, pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan lingkungan hidup, Ruang Terbuka Hijau. Teori yang digunakan merupakan kutipan pendapat dari berbagai ahli baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan serta langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data penelitian, dan hasil analisis dan interpretasi data yang diperoleh selama penelitian

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari uraian bab-bab sebelumnya dan sarana berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Pengertian Administrasi

Administrasi masih banyak mengandung arti yang berbeda diantara para sarjana/ahli, yang sehingga saat ini masih me menarik dan marak diskusikan. Dari sudut etimologis, administrasi menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin yaitu *old and ministrare* yang berarti *to serve* atau melayani atau mengabdikan. Dalam kehidupan sehari-hari di indonesia, administrasi, istilah ini dipergunakan dalam dua arti, yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Secara sempit menurut Widjaja (2005:3), administrasi diacukan sebagai kegiatan yang bersifat tulis-menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha. Jadi, dalam hal ini administrasi tidak lebih dari pekerjaan tata usaha. Seperti pekerjaan mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuknya, penyimpanan arsip dan pekerjaan sekretariat lainnya (proses pelayanan).

Sementara itu, administrasi dalam arti luas menurut Widjaja (2005:4), administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam pengertian luas ini, pengertian tata usaha termasuk didalamnya.

2. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang berkembang untuk membangunkan lembaga-lembaga dan



pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Menurut Siagian (1988:22), administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai suatu aspek kehidupan bangsa, dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Administrasi pembangunan sebagai sebuah bidang studi intrdisipliner yang mempunyai dua fokus utama yaitu :

- a. Pembangunan atau pengembangan administrasi, yaitu mengembangkan kapasitas institusi organisasi dan penyempurnaan manajemen dari proses perubahan dan
- b. Pengadministrasian pembangunan yaitu peningkatan kemampuan untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan/program pembangunan dalam semua sektor.

Dengan demikian administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara dan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

3. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah proses usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Suryono, 2006:2). Dalam artian pembangunan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata tetapi juga aspek sosial, budaya dan lingkungan. Sedangkan pengertian dari daerah adalah lingkungan tempat



yang dipakai untuk tujuan khusus; kawasan; tempat sekeliling atau tempat yang termasuk kedalam lingkungan suatu negara (www.artika.com). Jadi, pembangunan daerah adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di daerah meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara berlanjut dan terpadu untuk memperbaiki tatanan kehidupan di daerah ke arah yang lebih baik. Pendapat lain berbeda diungkapkan oleh Sumitro (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai “suatu transformasi dalam arti perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi diartikan sebagai perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada pertimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi.

Di sisi lain, Kartasmita (1996) menyatakan, pembangunan adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka”. Sedangkan menurut Tjokrowinoto (1997), batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga malah minimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan self project reality. Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik”.

4. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*)

A. Pembangunan Berkelanjutan



Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dalam perkembangan sebuah negara bahasan mengenai pembangunan berkelanjutan sudah sangatlah sering diangkat karena melihat kejadian yang ada di tengah masyarakat, pembangunan yang terus berlajalan tetapi tidak mengindahkan kelestarian lingkungan disekitarnya.

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhandan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tida kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan; (3) kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep lain diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya :

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang



replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.

- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap lebih baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelola sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*intertemporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Di sisi lain Sutamihardja menyebutkan ada beberapa definisi dari pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya arah invensinya, orientasi pengembangan tekhnologinya dan perubahan kelembagaanya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



2. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.

1. Prinsip-Prinsip Berkelanjutan

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, (Fauzi,2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : *Pertama* adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. *Kedua* adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi *Brundtland* yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep *brundland* tersebut. *Pertama*, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. *Kedua*, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-being) generasi mendatang. Heal (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga



akasioma dasar; (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic wellbeing; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Konsep ini diraskan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun mengalami kendala. Heil mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Heil mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian;

(1) suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption), (2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (nondeclining), (4) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi. Senada dengan pemahaman diatas, Heil menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain: Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produk lestari) untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah



harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan. Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasisustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi.

Selain definisi operasional di atas, Heal (1998) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara lanjut untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) Keberlanjutan Lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. (3) Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

2. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. (kutip artikel : diakses pada tanggal 01 November 2016, Dalam jurnal nya Askar jaya menuliskan beberapa strategi pembangunan



berkelanjutan yang baik yang dipakai dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai berikut :

a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi keajahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sdah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan denga aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.



c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan memasyarakatkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

3. Indikator / Kriteria Pembangunan Berkelanjutan

Indikator / Kriteria Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, maka indikator pemabngunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek tersebut diatas, yaitu aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Djajadiningrat (2005, 17) dalam buku *Sustainable future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu*, Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat, mengatakan bahwa dalam



pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Keberlanjutan Ekologis
2. Keberlanjutan di Bidang Ekonomi
3. Keberlanjutan Sosial dan Budaya
4. Keberlanjutan Politik
5. Keberlanjutan Pertahanan Keamanan


Prof. Otto Soemarwoto dalam Sutisna (2006), mengajukan enam tolak ukur pemabangunan berlanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk menilai keberhasilan seorang kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berlanjutan. Keempat tolak ukur itu meliputi :

- a) Pro ekonomi kesejahteraan, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan.
- b) Pro Lingkungan Berkelanjutan, maksudnya etika lingkungan non antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.
- c) Pro Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan jender.

4. Skema Pembangunan Berkelanjutan



Skema pembangunan berkelanjutan terletak pada titik temu tiga pilar (sosial, ekonomi dan lingkungan), Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. Dengan demikian “pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual”. dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1. Skema pembangunan berkelanjutan
(sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sustainable_development.svg)

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh.

Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).



B. Pembangunan Lingkungan Hidup

1. Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan adalah pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai daya dukungnya dengan menutamakan sebesarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan ini bertujuan membangun kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyelaraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Kompleksitas pembangunan melahirkan aneka pro dan kontra, artinya, kolaborasi dampak pembangunan biasanya melahirkan dua temperamen. Pertama, pembangunan akan menghasilkan output yang bersifat positif, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada perubahan kualitas hidup. Kedua, akan menimbulkan dampak negatif yang tidak menguntungkan seperti berdirinya industri kimia. Di satu sisi bermanfaat untuk menunjang kualitas lingkungan hidup, namun limbah industri tersebut menjadi problema bagi lingkungan hidup.

Hakekat pembangunan berwawasan lingkungan hidup menurut Lonergan dalam Supriadi (2008: 7) adalah:

"Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan, ada tiga dimensi penting harus dipertimbangkan. Pertama adalah dimensi ekonomi yang menghubungkan antara pengaruh-pengaruh undur makroekonomi dan mikroekonomi pada lingkungan dan bagaimana sumber daya alam diperlakukan dalam analisis ekonomi. Kedua adalah dimensi politik yang menentukan penampilan dan sosok pembangunan, pertumbuhan penduduk dan degradasi lingkungan pada semua negara, dimensi ini juga termasuk peraturan agen masyarakat dan struktur sosial dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ketiga adalah dimensi sosial budaya yang mengaitkan antara tradisi



atau sejarah dengan dominasi ilmu pengetahuan linear, serta pola pemikiran dan tradisi agama. Ketiga dimensi ini berinteraksi satu sama lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan.”

Lingkungan hidup menjadi penentu terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang berorientasi pada kepentingan generasi mendatang melalui upaya secara terus-menerus menjaga tingkat daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan pemikiran tersebut tingkat daya dukung dikaitkan dengan komponen:

- a) Lingkungan biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan).
- b) Lingkungan abiotik (air, tanah, dan udara).
- c) Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.
- d) Komponen kesehatan masyarakat.

Konvensi tentang keanekaragaman hayati mengakui mengakui 5 ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati :

- a) Perubahan habitat (hilang dan pecah-pecah).
- b) Spesies asing yang bersifat invasif (seranangan makhluk hidup).
- c) Eksploitasi yang berlebihan.
- d) Pencemaran dan kandungan zat hara.
- e) Perubahan iklim dan pemanasan global.

Aktivitas manusia merupakan penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati. Terpecah-pecahnya habitat yang disebabkan oleh budidaya pertanian serta eksploitasi sumber daya yang berlebihan menyebabkan berkurangnya spesies. Peningkatan kualitas manusia sebagai sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu lebih diutamakan dan ditingkatkan.

2. Program Pembangunan Lingkungan Hidup



Dalam UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, dan untuk mengembangkan kelembagaan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat, dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakkan hukum secara adil dan konsisten.

Maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup:

- a) Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b) Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitas Sumber Daya Alam.
- c) Program Pencegahan, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- d) Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

3. Penyelenggaraan Pembangunan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah.

Indonesia adalah bagian dari komunitas global yang memiliki kewajiban untuk mengkonservasi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya, selain untuk



menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun mendatang dan menjaga kelangsungan hidup bangsa, juga untuk menjaga kestabilan iklim dan keberlanjutan lingkungan global, seiring dengan tuntutan perkembangan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan aspek-aspek keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Nuriaya, 2006: 75) :

- 1) Prinsip pertama: sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi;
- 2) Prinsip kedua: sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis di kalangan inter maupun antar generasi dalam kesetaraan gender;
- 3) Prinsip ketiga: pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hanya mampu menciptakan kovesitas diberbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya local, termasuk sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat/local;
- 4) Prinsip keempat: pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem (ecosystem) untuk mencegah terjadinya praktek-praktek pengelolaan yang bersifat parsial, ego-sektoral atau ego-daerah, dan tidak terkoordinasi;
- 5) Prinsip kelima: kebijakan dan praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat.



Kelima prinsip dasar di atas satu sama lain terkait dan saling mempengaruhi, sebagai satu kesatuan yang mengandung makna bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk menggapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, dengan berbasis pada kemajemukan sosial-budaya dan keutuhan bangsa Indonesia. Inti dari prinsip-prinsip di atas: kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi, tetapi mengacu pada keberlanjutan fungsi sumber daya alam; tidak bercorak sentralistik tetapi bersifat desentralisasi; memberi ruang bagi partisipasi publik; pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat; dan memberi ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur mengenai sistem perencanaan nasional yang mencakup rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Sasaran akhir program pembangunan lingkungan hidup di Indonesia antara lain adalah membaiknya fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan diseluruh sektor dan bidang pembangunan dengan prioritas pada perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menurunnya beban pencemaran lingkungan air, udara, atmosfer, laut, dan tanah; menurunnya laju kerusakan lingkungan meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, atmosfer, serta ekosistem pesisir dan laut; peningkatan penerapan tata lingkungan, AMDAL, dan penegakan hukum; peningkatan



kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup; dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungannya.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN

Menurut Terziovski (2007) dalam Asropi (2008: 5) kemampuan inovasi ini menyediakan potensi bagi munculnya inovasi yang efektif. Dengan demikian, bagi birokrasi pemerintah kemampuan inovasi dari masing-masing lembaga pemerintahlah yang sesungguhnya sangat berperan dalam penciptaan kreatifitas dan inovasi yang berujung pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Mengacu pada definisi Lawson dan Samson (2001) dalam Asropi (2008: 5) tentang kemampuan inovasi, kemampuan inovasi birokrasi pemerintah dimaknai sebagai kemampuan birokrasi pemerintah untuk mentransformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan gagasan ke dalam berbagai bentuk pelayanan, proses, dan sistem yang baru, bagi keuntungan lembaga dan stakeholder.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan inovasi birokrasi pemerintah, berakibat kemampuan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan inovasi berbeda satu



dengan yang lainnya. oleh karena itu, faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dikenali, terutama untuk membangun strategi yang memadai bagi peningkatan kemampuan inovasi suatu lembaga pemerintah.

Menurut Terziowski (2007) dalam Asropi (2008: 6), kemampuan inovasi suatu lembaga ditentukan oleh sejumlah faktor yang disebutnya sebagai dimensi kemampuan inovasi. Dimensi kemampuan inovasi tersebut antara lain meliputi :

1) Visi dan strategi

Inovasi bukan hanya sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sekaligus ditempatkan sebagai tujuan. Inovasi menempati posisi sangat dihargai: visi. Dengan kedudukan inovasi yang demikian ini, maka strategi didesain untuk inovasi, menghasilkan diantaranya melalui penanaman nilai-nilai kewirausahaan dalam tubuh birokrasi pemerintah daerah. Ketika kepercayaan publik dijadikan sebagai tujuan pemerintah daerah, pemerintah daerah menjadi inovatif dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut.

2) Perekatan dasar kompetensi

Terdapat kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya kompetensi aparatur dalam pencapaian tujuan organisasi. Berbagai langkah strategis untuk peningkatan kompetensi aparatur harus dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas aparatur sehingga lebih inovatif di dalam pemberian pelayanan.

3) Penguatan informasi dan kecerdasan organisasi

Kelancaran dan kecepatan arus informasi sangat penting untuk keberhasilan suatu kegiatan yang proses pendukungnya berada pada banyak satuan/unit kerja. Agar



informasi dapat mengalir cepat dan lancar, lembaga pada umumnya melakukan transformasi proses dengan mendasarkan pada kemampuan teknologi.

4) Orientasi pasar dan pelanggan

Pelanggan dari pelayanan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah adalah masyarakat umum, dan tugas utama pemerintah adalah memuaskan masyarakat melalui pelayanan tersebut. Dalam hubungan pemerintah-masyarakat ini, pemenuhan "kepuasan masyarakat" adalah suatu nilai yang harus tertanam pada setiap iwa aparatur pemerintah.

5) Manajemen gagasan dan kreativitas

Inovasi tidak akan terjadi jika tidak ada kebebasan untuk mengembangkan gagasan dan kreativitas. Inovasi tidak hanya difasilitasi melalui pembukaan ruang bagi munculnya, berbagai gagasan yang kreatif, bahkan diletakan sebagai fokus utama dari strategi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk terciptanya *entrepreneurial spirit* yang mengutamakan inovasi, *teamwork*, *trustworthiness* (sifat dapat dipercaya), *properity* (kemakmuran) dan *speed*.

6) Sistem dan struktur organisasi

Pengembangan sistem ditujukan untuk mendukung pengembangan pelayanan baru (*new service development*) Dengan kewenangan yang dimiliki setiap instansi terkait, mereka selanjutnya melakukan dalam proses manajemen melalui pengembangan sistem jejaring berbasis *e-goverment*. Inovasi atas struktur organisasi menekankanlan pada penataan kelembagaan.

7) Manajemen teknologi



Teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari inovasi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah membangun jaringan kerja berbasis teknologi yang mampu menghubungkan antara berbagai lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan perijinan sampai di tingkat desa.

Kategori penghargaan dalam The Jawa Pos of Pro otonomi (PIP) untuk Otonomi

Awars 2011 meliputi (www.herdoniwahyono.com):

Kategori Utama :

1. Dengan Terobosan paling Menonjol Bidang Pembangunan Ekonomi.
2. Daerah Dengan terobosan Paling Menonjol Bidang Pelayanan Publik.
3. Daerah Dengan Profil Paling Menonjol Bidang Kinerja Politik.

Kategori Khusus :

1. Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pertumbuhan Ekonomi.
2. Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pemerataan Ekonomi.
3. Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pelayanan Kesehatan.
5. Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pelayanan Pendidikan
6. Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pelayanan Administrasi Dasar.
7. Daerah Dengan Profil Menonjol Bidang Partisipasi Publik.
8. Daerah Dengan Profil Menonjol Bidang Akuntabilitas Publik.
9. Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Daerah Dengan Terobosan Inovatif Dalam Mendorong sanitasi Berbasis Masyarakat.



Tiada kemajuan tanpa kompetisi. Semoga penghargaan otonomi Award 2011 lebih memacu daerah untuk meningkatkan kinerjanya melalui terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah ini.

4. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan dengan RTH

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberi kesempatan dan ruang bagi peranserta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

C. Program-Program Pembangunan

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang merupakan cerminan dari prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, maka program tersebut memiliki tujuan untuk menin kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas. lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat (blogspot.com/2011/11/ruang-terbuka-hijau-rth-wilayah-html).

1. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan seperti sungai, kali dan laut, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah



tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

- 1) menerapkan perijinan dan meningkatkan pengawasan industri pengolahan.
- 2) melakukan pengawasan dan pengendalian sumber-sumber pencemaran kali, laut dan udara bersih.
- 3) meningkatkan kepedulian dan kesadaran industriawan dan untuk berperan aktif dalam menjaga sungai, laut dan udara dari penggunaan bahan kimia yang merusak .
- 4) mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan dan industri yang ramah lingkungan.
- 5) meningkatkan sistem penanggulangan dan pengawasan terhadap pembajakan sumber daya hayati.
- 6) melakukan pencegahan polusi udara melalui uji emisi, dalam upaya ini termasuk pengendalian dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat .
- 7) menerapkan sanksi hukum terhadap dunia usaha dan masyarakat yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan.

2. Program Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengendalian dampak lingkungan akibat pencemaran lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta memberi dukungan terhadap kegiatan industri dan transportasi yang ramah lingkungan. Sasaran program ini



adalah meningkatnya serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas lingkungan alam dan jumlah warga kota yang memiliki kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. melakukan pertimbangan lingkungan yang lebih bijaksana dalam memberikan izin lokasi bagi industry.
2. mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri dan transportasi.
3. menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan.
4. meningkatkan perlindungan terhadap teknologi tradisional yang ramah lingkungan.
5. memantau kualitas lingkungan secara terpadu dan terus menerus.
6. meningkatkan kesadaran warga kota akan hidup bersih dan sehat.
7. memanfaatkan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup
8. meningkatkan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan dan tata nilai masyarakat yang berwawasan lingkungan. Dalam upaya ini termasuk penataan ruang, pemukiman dan industri yang konsisten dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

3. Program Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai upaya meningkatkan penghijauan kota. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau menjadikan kota yang teduh, nyaman, sehat dan indah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :



- (1) mengembangkan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara konsisten dan efektif sesuai dengan fungsinya serta dinamika kehidupan masyarakat
- (2) meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebagai taman sebagai upaya terciptanya ruang terbuka hijau.
- (3) Meningkatkan pemeliharaan taman kota secara tepat dan baik termasuk pemeliharaan hasil pembangunan pertamanan.

4. Program Penyerasian dan Keindahan Lingkungan

Program ini bertujuan untuk menjadikan kota indah, hijau dan nyaman. Serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung keindahan kota. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana keindahan kota untuk mewujudkan kota yang nyaman dan bersih. Kegiatan yang dilakukan adalah :

- (1) meningkatkan kualitas estetika sarana keindahan kota
- (2) menyusun rencana lingkup kegiatan sarana keindahan kota
- (3) menyusun rencana persebaran, penempatan, dimensi sarana keindahan kota
- (4) menata dengan baik penempatan ornamen dan street furniture, termasuk media luar ruang.

D. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka berapa sempit atau kecilnya ukuran RTH kota yang ada, termasuk halaman rumah atau bangunan pribadi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau yang



ditanami tumbuhan. Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai berikut. Ruang terbuka hijau adalah suatu lapang yang ditanami berbagai tumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu) (Hasni, 2010:257). Sedangkan Ruang Terbuka (RT) tak harus ditanami tumbuhan atau hanya sedikit terdapat tumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti alunan alam UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, bahwa lah RTH disetiap kota harus sebesar 30% dari luas kota tersebut.

2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Hasni (2010:231) tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau, yaitu yang pertama fisik ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma mutfahnya), kedua ekonomis (nila produktif financial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan), dan kegiatan sosial budayadan psikologisnya). Di samping fungsi- fungsi umum tersebut, ruang terbuka hijau khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi fungsi antara lain sebagai: penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis. Melalui pemilihan jenis sistem pengelolaan (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik, maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, pengontrol suara, pandangan dan lain-lain. RTH sebagai area bermain, berolahraga, bersosialisasi dan aktivitas lainnya. RTH ini berbentuk taman



atau lapangan olahraga yang memiliki tingkat pelayanan bertingkat sesuai jumlah penduduk yang dilayaninya.

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki berbagai fungsi seperti edaptis, orologis, klimatologis protektif, higienis, edukatif, estetis dan social ekonomis. Fungsi tersebut dapat dipenuhi oleh semua jenis RTH yang ada diperkotaan, dengan pengertian sebagai berikut (Hasni, 2010: 255)

a. Fungsi Edaptis yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya, dapat dipenuhi dengan penanaman pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah dan bijinya atau serangga yang hidup di daun-daunya digemari oleh burung.

b. Fungsi Hidrologis yaitu perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air, dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman penutup, sehingga menimbulkan erusi, serta meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya serap air dari humus

c. Fungsi Klimatologis yaitu terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman. Untuk memiliki fungsi ini secara baik seharusnya RTH memiliki banyak pohon tahunan

d. Fungsi Protektif yaitu melindungi dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan (pohon perdu dan semak)

e. Fungsi Higienis yaitu kemampuan RTH untuk mereduksi polutan baik diudara maupun di air, dengan cara memilih tanaman yang memiliki kemampuan menyerapan SO₂, NO₂ dan atau logam berat lainnya. Penelitian tentang itu telah banyak dilakukan para praktisinya.



f. Fungsi Edukatif yaitu RTH bisa menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya macam dan jenis vegetasi asal muasalnya, nama ilmiahnya, manfaat serta khasiatnya. Untuk itu pada tanaman tertentu dapat diberikan papan informasi yang dapat memberikan pengetahuan yang baru menarik

g. Fungsi Estetis yaitu kemampuan RTH untuk menyumbangkan keindahan lingkungan sekitarnya, baik melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi, tekstur, bau-bauan maupun bunyi satwa liar yang menghuninya

h. Fungsi Sosial budaya yaitu RTH agai tempat berbagai kegiatan social dan tidak menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi seperti pedagang tanaman hias.

3. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi:

- a. Kawasan hijau pertamanan kota.
- b. Kawasan hijau hutan kota
- c. Kawasan hijau rekreasi kota.
- d. Kawasan hijau kegiatan olahraga.
- e. Kawasan hijau pemakaman.
- f. Kawasan hijau pertanian.
- g. Kawasan hijau jalur hijau.
- h. Kawasan hijau perkarangan (Hasni, 2010:229)

Ditinjau dari sudut asalnya RTH terbagi menjadi:

- a. RTH yang ada secara alami.
- b. RTH yang ada karena planning (RTH akibat (pembangunan) (Hasni, 2010:230).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian yang memiliki fungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan dan sasaran untuk mengadakan pendekatan terhadap objek yang akan diteliti. Ini dilakukan untuk menghasilkan analisis penelitian dengan mudah dan terstruktur. Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau berbasis sustainable development di kota Malang khususnya pada BARENLITBANG Kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana menurut Narbuko & Achmadi (1997: 44) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik, dan klinis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

Salori & Komariah (2010:25) mengatakan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatam penelitian yang mengungkapkan sistuasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.



Kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atau suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang diidentifikasi di atas didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti studi dokumen atau laporan-laporan yang terkait, wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dengan melakukan triangulasi.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya.

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif, peneliti berharap mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau berbasis sustainable development di Kota Malang khususnya BARENLITBANG Malang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti, maka lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah pada BARENLITBANG Kota Malang. Salah satu visi dari pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan maju, baik secara ekonomi maupun pembangunan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa BARENLITBANG Kota Malang ini berusaha maksimal untuk menjadikan potensi daerah



sebagai sumber dalam pembangunan kota Malang. Sedangkan lebih spesifik, situs dalam penelitian ini :

Email : [bappeda\(at\)malangkota.go.id](mailto:bappeda(at)malangkota.go.id)

[https : http://bappeda.malangkota.go.id/](http://bappeda.malangkota.go.id/)

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan-batasan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitiannya, sehingga dengan adanya fokus penelitian masalah-masalah, data, informasi, dan hasil yang dikumpulkan, diamati, diolah, dan dianalisis oleh peneliti agar tidak melebar ke permasalahan lain yang bukan fokus penelitian yang telah ditentukan sehingga penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

Menurut Moleong (2000:237), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu : pertama, penetapan fokus membatasi studi, berarti dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi layak. Kedua, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Menurut Moleong (2006:12) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu: batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus, dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang
 - a. Penataan ruang dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Klasifikasi, luas dan fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.



2. Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memaksimalkan ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang khususnya dalam beberapa aspek :

- a. faktor pendukung
- b. faktor penghambat

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data dilapangan peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat sehingga dapat menjadikan sumber informasi dalam kelancaran penelitian yang akan dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data yang digunakan pada saat melakukan penelitian, yaitu orang-orang, peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, dan data-data. Menurut lofland dan lofland, sebagaimana dikutip Moleong (2006:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung (obervasi) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Sumer data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau



informasi-informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan cara mengamati atau melakukan wawancara dengan informan yang berada dalam tempat yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah melalui hasil wawancara dengan Kepala dan Staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BARENLITBANG kota Malang dalam memenuhi ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau berbasis sustainable development kota Malang. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder yaitu : arsip, LAKIP, dari BARENLITBANG kota Malang dan sumber data sekunder lainnya berupa data dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian cara untuk memperoleh atau mengambil data atau informasi disebut teknik pengumpulan data. Sehingga dapat menggunakan cara-cara yang tepat untuk mengumpulkan data yang akurat dalam menjawab permasalahan yang ada.

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut

1. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Achmadi, 1997:70).



2. Interview/wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban tersebut akan dicatat maupun direkam. Hasil dari wawancara merupakan data yang mentah yang diolah, dianalisis oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini membuat pewawancara membuat kerangka dan garis-garis pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara untuk menjaga agar wawancara yang dilakukan dapat seluruhnya tercakup.

3. Dokumentasi

Merupakan penggalan data melalui pencatatan dokumen-dokumen yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Teknik ini berguna untuk melengkapi data-data yang peneliti dapatkan melalui teknik wawancara dan observasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Menurut Moleong (2000:168) mengatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri karena hanya peneliti sendiri yang mampu menangkap fenomena-fenomena yang terjadi.



2. Buku catatan lapangan (*fields notes*) yaitu catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau menyaksikan kejadian tertentu.

3. Pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai bahan acuan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

G. Analisis Data

Kegiatan analisis adalah tahapan yang penting dan menentukan dalam kegiatan penelitian, karena pada tahap ini dengan melalui penggunaan data dan akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan kebenaran ilmiah sebagai jawaban atau pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Karena sesuai untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang akan diteliti dan sesuai dengan fokus serta teknik pengambilan data yang ada dalam penelitian peneliti.

Menurut Miles dan Huberman (1992:15) analisis data kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyutungan, atau alat-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian dilakukan, memiliki alur kegiatan yang mengambil model analisis dari Miles and Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Miles and Huberman, 1992:16-19):




a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah mengadakan wawancara dengan pihak BARENLITBANG Malang kemudian menjustifikasi dan menganalisis data-data tersebut sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksud agar memudahkan bagi penelitian untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti adalah dari data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah dan disajikan secara sistematis sehingga peneliti dapat melihat secara keseluruhan.

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)





Gambar I : Komponen-komponen Analisis Data : Miles and Huberman.

Sumber Data : Miles dan Huberman (1992) Dikutip UI Press

Merupakan dari pengumpulan data, penganalisis mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Verifikasi data dalam metodologi penelitian kualitatif ini dilakukan dengan terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi maka akan diperoleh kesimpulan yang benar. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu dari data yang sudah ada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan suatu proses siklus dan interaktif. Masalah reduksi data, penyajian data, dan oenarkan kesimpulan (verifikasi) menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya senantiasa merupakan bagian dari lapangan. (Miles and Huberman,1992: 19-20)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Gambaran umum mengenai lokasi pelaksanaan penelitian di Kota Malang dengan situs penelitian di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BARENLITBANG) Kota Malang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Kota yang berpenduduk 857.891 jiwa ini (2014) berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06 km. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Bersama dengan kabupaten Malang dan Kota Batu, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya.

Geografis Kota Malang

Secara Geografis Kota Malang terletak pada koordinat $112^{\circ} 06'$ - $112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}06'$ - $8^{\circ}02'$ lintang selatan. Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu gunung arjuno disebelah utara, gunung semeru di sebelah timur, gunung kawi dan panderman di sebelah barat serta gunung kelud disebelah selatan. Secara administratif Kota Malang merupakan wilayah di provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 57 desa. Dimana saat ini Kota Malang terbagi menjadi 6 BWP (Bagian Wilayah Perkotaan), yaitu BWP Malang Tengah Luas Wilayah 805 Ha, BWP Malang



Utara Luas Wilayah 2.338 Ha, BWP Malang Timur Laut Luas Wilayah 1.176 Ha, BWP Malang Timur Luas Wilayah 1.677 Ha, BWP Malang Tenggara Luas Wilayah 2.951 Ha, dan BWP Malang Barat 1.561 Ha.

Topografi Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Serta dikelilingi gunung-gunung :

- Gunung Arjuno di sebelah Utara
- Gunung Semeru di sebelah Timur
- Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- Gunung Kelud di sebelah Selatan

Daerah dengan ketinggian antara 200-499 meter dari permukaan air laut.

Penyebaran daerah wilayah dataran tinggi meliputi daerah kecamatan Klojen, Sukun, Lowokwaru, Blimbing dan Daerah Kecamatan kedungkandang bagian barat. Tingkat kemiringan di dataran tinggi cukup bervariasi, di beberapa tempat merupakan suatu daerah dataran dengan kemiringan 2 – 5°, sedang dibagian lembah perbukitan rata-rata kemiringan 8 – 15%.

Daerah dengan ketinggian antara 500 – 999 m dari permukaan laut. Daerah perbukitan rendah adalah daerah yang realifnya relatif datar, dengan beda ketinggian antara 5 – 25m, yang terdapat pada ketinggian 200-499 m dpal. Penyebaran daerah perbukitan wilayah kota Malang dengan ketinggian antara 500 – 999 m di atas permukaan



air laut yang terdapat dibagian timur kecamatan kedungkandang. Daerah berbukit ini memanjang dari utara ke selatan dengan permukaannya bergelombang yaitu Gunung Buring.

Daerah perbukitan rata-rata mempunyai kemiringan lereng antara 15 - 40°. Bentuk daerah perbukitan merupakan bukit – bukit angkatan dengan batuan *tuff vulkam* dan batu pasir (*land stone*) yang luas. Keadaan fisik berupa perbukitan dengan kompleks perumahan buring hill dan perumahan buring satelit dan ladang penduduk. Daerah perbukitan beriklim tropis dengan type iklim tropis AW.

Kondisi Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

- Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
- Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
- Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
- Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765.160 Ha.

Struktur Tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15%.

Material dasar wilayah dataran tinggi batuanannya terdiri dari alluvial kelabu bahan induk dari endapan batuan sedimen.

Demografi Kota Malang



Jumlah Penduduk yang terdapat di Kota Malang pada Tahun 2015 sebanyak 888.742 jiwa, dimana pada BWP Malang Utara merupakan Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 194.009 jiwa, sedangkan BWP Malang Timur jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 85.025 jiwa.

Kota Malang yang memiliki luas 9.703 Ha, yang dihuni sekitar 888.742 jiwa penduduk, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tergolong tinggi. Dimana pada BWP Malang tengah memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 274 jiwa/Ha sedangkan untuk BWP Malang Timur memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu sebesar 51 jiwa/Ha.

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BARENLITBANG) Kota Malang

Visi dan Misi BARENLITBANG Kota Malang

Visi BARENLITBANG Kota Malang

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Misi BARENLITBANG Kota Malang

Untuk merealisasikan visi Barenlitbang menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya diperlukan sebuah wahana yang dapat menjembatani dalam bentuk rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yg merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya.



3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah.

4. Mewujudkan pelayanan Publik yang prima.

Tujuan

- Menyediakan rencana pembangunan yang memadai.
- Penataan dan pengendalian ruang Kota.
- Peningkatan Perekonomian Daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang Kota serta dokumen pendukung lainnya.
- Mengembangkan laporan hasil pembangunan kota.
- Mewujudkan pelayanan administrasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BARENLITBANG) Kota Malang

Tugas Pokok dan Fungsi BARENLITBANG ditetapkan melalui Peraturan WaliKota No. 17 Tahun 2015.

Tugas Pokok BARENLITBANG Kota Malang adalah Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.



Fungsi BARENLITBANG Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS Perubahan;
4. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK;
6. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. pelaksanaan pengukuran IPM;
9. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
10. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
11. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
12. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
13. pelaksanaan kerja sama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;



14. pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
15. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
17. pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD;
18. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
21. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
22. penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
23. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
24. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
25. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;



26. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;

27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

28. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BARENLITBANG) Kota Malang terdiri dari empat sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik, yaitu:

3.1 Bidang Penelitian dan Pengembangan

fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan :

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kajian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah ;
- Pengembangan hasil penelitian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;



- Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lain terkait kegiatan penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan pembinaan atau fasilitasi terhadap kegiatan penelitian teknologi terapan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan fasilitasi penerapan teknologi hasil inovasi masyarakat / kelompok masyarakat kepada sektor usaha / privat; Pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- Pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangan;
- Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) Publik dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya;

3.2 Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya



Fungsi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- pelaksanaan analisis dan pengukuran IPM;
- pelaksanaan analisa Indeks Pembangunan Gender;
- pelaksanaan analisa Indeks Pemberdayaan Gender;



- pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- pelaksanaan teknis kerja sama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
- penyusunan Rencana Induk/*Master Plan* dan Kajian Kelayakan/*Feasibility* dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya; pengkoordinasian program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- pelaksanaan DPA dan DPPA;
- pelaksanaan SP dan SOP;
- pelaksanaan SPI;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

3.3 Bidang Tata Kota

Bidang Tata Kota Melaksanakan Tugas Pokok yaitu tugas perencanaan tata Kota Malang.

Fungsi Bidang Tata Kota adalah sebagai berikut :

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata kota;
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan tata kota;
- Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan tata kota;
- Penyusunan rencana induk kota;
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS);
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang;
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana perkotaan;
- Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan kota;



- Penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang kota;
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
- Penyusunan pedoman dan standar perencanaan tata ruang dan prasarana dan sarana perkotaan;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan tata ruang, prasarana dan sarana perkotaan;
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah perkotaan;
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan, prasarana dan sarana perkotaan; Penyusunan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penataan ruang;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
- Fasilitasi penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
- Memberi konsultasi perencanaan penataan ruang dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;



- Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama teknis penataan ruang dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- Pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi kerjasama teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- Pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi kerja sama teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta dalam dan luar negeri;
- Pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- Pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi keserasian pengembangan perkotaan;
- Pemberian konsultasi pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- Pemberian konsultasi dan perencanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang pelaksanaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penerapan atribut Kota Hijau (Green City);
- Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;



- Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) publik dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Pengevaluasian dan melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya;

3.4 Bidang Pendataan dan Evaluasi

Bidang Pendataan dan Evaluasi melaksanakan tugas pokok pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan evaluasi;
- pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- pelaksanaan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPd;



- penyiapan dan penyusunan KU-APBD dan PPAS;
- penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan;
- pemberian bimbingan dan konsultasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- penyusunan, monitoring dan evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; pelaksanaan kerja sama teknis antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai melalui mekanisme *Specific Grant*;
- penyusunan pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- monitoring pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- pelaksanaan DPA dan DPPA;
- pelaksanaan SP dan SOP;
- pelaksanaan SPI;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya

c. **Struktur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BARENLITBANG) Kota Malang**



Gambar Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BARENLITBANG) Kota Malang.

Sumber: BARENLITBANG Kota Malang Tahun 2017



3. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau

3.1 Ruang terbuka Hijau

Penetapan Ruang Terbuka hijau (RTH) kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan

ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan RTH di Kota Malang dengan target proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, naik keseimbangan sistem hidrologi dan kesimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan .

1. Sub Zona RTH pekarangan meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
2. Sub Zona RTH taman meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan.
3. Sub Zona RTH jalur hijau jalan meliputi media jalan.



4. Sub Zona RTH fungsi tertentu meliputi RTH SUTT, RTH sempadan sungai dan pemakaman.

3.2 RTH Private

1. RTH Pekarangan

RTH pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha berfungsi sebagai O2, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan meliputi :

A. RTH Pekarangan Rumah

Sub Zona RTH pekarangan rumah tersebar diseluruh pekarangan rumah yang terdapat diseluruh kota Malang. Arahan RTH pekarangan rumah meliputi :

- a) Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar adalah sebagai berikut

: Rumah dengan luas tanah $> 500\text{m}^2$ harus menyediakan ruang terbuka hijau minimum 50 m^2 dengan jumlah pohon pelindung minimal 3 (tiga) pohon ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah atau rumput.

- b) Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang adalah sebagai berikut

: Rumah dengan luas tanah antara 200 m^2 sampai dengan 500 m^2 harus menyediakan ruang terbuka hijau minimum antara $20\text{ m}^2 - 50\text{ m}^2$ dengan jumlah pohon pelindung minimal 2 (dua) pohon ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah atau rumput.

- c) Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil adalah sebagai berikut :

Rumah dengan luas lahan $< 200\text{ m}^2$ harus menyediakan runag terbuka hijau



minimum 20 m² dengan jumlah pohon pelindung minimal 1 (satu) pohon ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah atau perdu.

d) RTH pada rumah dengan pekarangan luas dapat dimanfaatkan sebagai tempat utilitas tertentu (sumur resapan) dan dapat juga dipakai untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif.

e) Untuk rumah dengan RTH pada lahan pekarangan yang tidak terlalu luas atau sempit, RTH dapat dimanfaatkan pula untuk menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, dan tanaman pot sehingga dapat menambah nilai estetika sebuah rumah.

B. RTH pekarangan perkantoran

Sub Zona RTH pekarangan perkantoran yang ada di kota Malang. Pekarangan perkantoran pemerintah, dan perkantoran yang tersebar diseluruh kota Malang.

C. Sub Zona RTH pekarangan perdagangan dan jasa

Sub zona RTH pekarangan dan jasa meliputi halaman pertokoan, ruko dan tempat usaha yang terdapat di tiap kelurahan. Rencana pengembangannya sub zona RTH pekarangan pertokoan adalah penambahan luas RTH pada masing-masing bangunan pertokoan yaitu minimum menyediakan 10% dikawasan komersial pada halaman depan yang sekaligus berfungsi sebagai taman dan tanaman peneduh parkir kendaraan.

D. Sub Zona RTH Pekarangan Sarana Pelayanan Umum

Sub zona RTH pekarangan sarana pelayanan umum yang terdapat di tiap kelurahan. Pada lahan dengan KDB diatas 90% dengan lahan yang sangat terbatas,



RTH dapat disediakan pada atap bangunan. Untuk itu bangunan harus memiliki struktur atap yang secara teknis memungkinkan.

3.2 RTH Publik

A. RTH Taman Lingkungan, Taman Kota dan Hutan Kota

1. RTH Taman Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, RTH taman, khususnya pada lingkungan/pemukiman terdiri dari RTH Taman Rukun Tangga, RTH Taman Rukun Warga, RTH Kelurahan dan RTH Kecamatan dimana RTH tersebut merupakan RTH lingkungan.

2. RTH Taman Kota

RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80%-90% dan semua fasilitas tersebut untuk umum.

3. RTH Hutan Kota

RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Dimana tujuan dalam penyelenggaraan hutan kota, meliputi :

- 1) Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- 2) Meresapkan air;



- 3) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan

- 4) Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati indonesia.

Berdasarkan strukturnya, hutan kota terdiri dari 2 jenis, yaitu :

- 1) Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuhan pepohonan dan rumput; dan
- 2) Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

B. RTH Jalur Hijau dan Median Jalan

1. RTH Jalur Hijau

Jalur Hijau adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (Ruwasja), sering disebut jalur hijau, karena didominasi elemen lansekap adalah tanaman yang umunya berwarna hijau. Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20%-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya, disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

C. RTH Pulau Jalan dan Median Jalan



Taman pulau jalan adalah RTH yang berbentuk oleh geometris jalan, seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. RTH pulau jalan dan median berfungsi sebagai peneduh, penyerap, polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang dan penahan silau lampu kendaraan.

D. RTH Fungsi Tertentu

1. RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak dibagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

2. RTH Sempadan Rel Kereta Api

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan.

3. RTH Sempadan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH adalah Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik.

RTH Sempadan Jaringan Listrik tegangan Tinggi yang terdapat di Kota Malang melalui beberapa BWP, salah satunya adalah BWP Malang Utara, BWP Malang Timur Laut, Malang Tenggara dan Malang Barat. Pada sempadan SUTT (



Saluran Udara Tegangan Tinggi) yang berada di Kota Malang, difungsikan sebagai taman apabila SUTT tersebut melalui perumahan, seperti SUTT yang melalui Perumahan Puri Kartika Asri di BWP Malang Tenggara, Perumahan Joyogrand di BWP Malang Utara, Perumahan Puncak Dieng di BWP Malang Barat dan SUTT, sedangkan SUTT yang tidak melalui kawasan perumahan, melainkan melalui kawasan pertanian, seperti SUTT di BWP Malang Utara dan SUTT di BWP Malang Timur Laut.

4. RTH Sumber Air Baku/Mata Air

RTH sumber air meliputi sungai, danau/waduk, dan mata air. Untuk danau dan waduk, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dan titik pasang tertinggi ke arah darat. Untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter disekitar mata air. RTH sumber air baku/mata air yang terdapat di Kota Malang berada pada BWP Malang Utara, yaitu di Kleurahan Lowokwaru.

5. RTH Makam

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

4. Penyajian Data Fokus Penelitian



1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

1.1 Penataan Ruang dalam Pengembangan Ruang terbuka Hijau

Berdasarkan RTRW Kota Malang tahun 2010-2030 Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari kawasan lindung setempat, yang pengembangannya dimana kebijakan dan strategi penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya. Penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH kota sebagai upaya untuk memperbaiki, menjaga iklim mikro, nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka pada setiap wilayah perkotaan perlu ditetapkan kawasan RTH sesuai dengan tata guna lahan dan sektor tertentu, dalam rangka penyelenggaraan RTH Kota secara menyeluruh. Pengelolaan RTH sejak awal, yaitu dari proses penunjukan, pembangunan, penetapan, pemeliharaan merupakan pengelolaan menyeluruh (integratif) yang disesuaikan dengan fungsi pokok RTH Kota tersebut yaitu antara lain untuk perlindungan lingkungan kota. Keberadaan RTH sangat penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan dengan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pemabngunan dan fugnsi-fungsi lingkungan. Dalam perencanaan RTH di Kota Malang, Maka harus memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu :

4.1.1.1 Pola Pergerakan Di Kota Malang



Perencanaan RTH Kota Malang akan memperhatikan pola pergerakan kota yang dapat membentuk pola tata ruang kota Malang. Bila diperhatikan pola pergerakan Kota Malang ini terbentuk akibat dari hubungan antara Kota Malang dengan kota lain disekitarnya yaitu kota Surabaya, Batu, Blitar, hal ini ditunjukkan oleh jalan-jalan utama yang menghubungkan bagian utara-selatan kota dan jalan-jalan yang menghubungkan bagian barat kota. Sehingga pola Kota Malang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh pola pergerakan kota. Pola utama kota tidak hanya dibentuk oleh jalan penghubung antar kota tersebut, tetapi juga oleh adanya pola jalan lingkar kota yang masih dalam rencana.

4.1.1.2 Pola Tata Guna Lahan

Dalam perencanaan RTH Kota Malang tidak lepas dari pola tata guna yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Sehingga penataan RTH akan tetap merujuk pada pola tata guna lahan yang ada.

4.1.1.3 Kondisi Fisik (Topografi)

Kondisi fisik dan Topografi Kota Malang sangat berpengaruh dalam perencanaan RTH Kota, secara makro Kota Malang memiliki topografi yang cekung, dimana bagian selatan, timur, barat kota merupakan daerah yang tinggi, sedangkan bagian tengah dan utara kota merupakan daerah yang rendah. Pada daerah-daerah tertentu kota Malang memiliki topografi yang tajam, sehingga perlu adanya penataan RTH yang mampu menahan limpasan air dan bahaya longsor, dan sebaiknya dijadikan kawasan konservasi.

4.1.1.4 Ketersediaan Lahan



Kota Malang merupakan kota yang cukup padat, terutama di kawasan pusat kota, sehingga ketersediaan lahan merupakan faktor yang perlu diperhatikan, agar tidak terjadi masalah sosial. Penempatan RTH akan disesuaikan dengan ketersediaan lahan dilapangan.

Hal ini didukung oleh pendapat Bapak Pandu, Staff Bagian Tata Guna Lahan BARENLITBANG Kota Malang, menyatakan :

“ Dalam perencanaan pengembangan RTH di Kota Malang harus mempunyai banyak pertimbangan yang jelas, terlebih mengenai ketersediaan lahan yang sangat penting, mengingat kota malang saat ini menjadi kota yang lumayan padat dengan banyaknya pendatang, dan itu mengakibatkan banyak terjadi alih fungsi lahan menjadi pembangunan” (wawancara 22 Maret 2017).

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota yang diisi tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. Untuk proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20% yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.



Dalam melakukan analisa potensi dan peluang dalam pengembangan RTH publik yang ada di Kota Mlaang adalah dengan terlebih dahulu mengetahui potensi-potensi terkait RTH yang ada di kota Malang. Kemudian dari potensi tersebut dapay dilihat peluang yang dapat terjadi dari dari untuk pengembangan RTH publik Kota Malang.

A. Potensi

Potensi yang dimiliki Kota Malang dalam pengembangan RTH publik, dilihat dari 2 kondisi, yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi Internal

- a) Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang RTH yang tertuang dalam Masterplan RTH Kota Malang;
- b) Sudah memiliki anggaran pemerintah Kota Malang untuk pembangunan dan pengembangan Kota Malang;
- c) Kepemilikan lahan atau aset Pemerintah Kota Malang;
- d) Adanya Kelembagaan pemerintah terkait RTH publik di Kota Malang, seperti Bappeda Kota Malang dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang.

2. Kondisi Eksternal :

- a) Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penatan Ruang, yang memuat tentang pengadaan RTH;
- b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang penyediaan dan manfaat ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
- c) Adanya peraturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012;
- d) Kepemilikan lahan yang dimiliki *stakeholder* yang ada di Kota Malang;



e) Perjanjian dan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Malang dengan *stakeholder* lain;

f) Peran swasta dalam penyediaan RTH publik.

B. Peluang

Peluang yang dapat didapatkan dari adanya potensi yang dimiliki Kota

Malang terkait pengembangan RTH adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, teknik pengadaan lahan untuk RTH publik tidak hanya melalui pembebasan lahan tetapi juga dapat melalui konsep lain, seperti konsolidasi lahan, tukar menukar aset lahan, dan sumbangan lahan melalui wakaf dan bantuan CSR dari pemerintah swasta;
2. Peraturan perundang-undangan mengamankan bahwa PSU yang harus diserahkan oleh pengembang perumahan dan pemukiman kepada Pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013;
3. RTH dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dari fasilitas umum;
4. Adanya program pemerintah maupun pemerintah provinsi dan bantuan dana yang memungkinkan mendapatkan lahan untuk RTH publik;
5. Adanya potensi kerjasama dengan BUMN dan BUMD dalam mengelola lahan milik BUMN dan BUMD yang berpotensi menjadi RTH Publik.

1.2 Klasifikasi, Luas dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.



Klasifikasi, luas dan Fungsi Ruang terbuka Hijau Kota Malang antara lain :

1) Taman dan Hutan Kota

RTH Taman di kota Malang mempunyai fungsi sebagai tempat aktifitas sosial masyarakat, sarana rekreasi kota dan fungsi konservasi (menjaga kawasan resapan air, menjaga patu-paru kota). RTH taman yang terdapat di

Kota Malang seluas ±498,082 Ha yang meliputi pengembangan taman pada aset pemerintah Kota Malang seluas 46,873 Ha, 2% dari luas rencana perumahan seluas 203,18 Ha, dan pengembangan RTH taman dan hutan kota pada sempadan sungai seluas 248,028 Ha. Rencana RTH Taman Kota Malang adalah peningkatan peran masyarakat termasuk pengembang dalam penyediaan taman di lingkungan masing-masing. RTH Taman di Kota Malang meliputi :

a) Sub Zona RTH Taman Lingkungan RT/RW

RTH Taman lingkungan Taman RT/RW terdapat di tiap keluarahan.

Taman lingkungan (RT/RW) dapat dimanfaatkan penduduk sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

Fasilitas yang disediakan minimal bangku taman dan fasilitas mainan anak-anak. Selain sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sosial, RTH

Taman Rukun Tetangga dapat pula dimanfaatkan sebagai suatu *community garden*, menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-

buah yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Arahan penyediaan RTH

Taman Lingkungan Taman RT/RW adalah sebagai berikut :



- Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.
- Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70%-80% dari luas taman.
- Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Arahan penyediaan RTH Taman RW adalah sebagai berikut :

- RTH Taman Rukun Warga (RW) disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya dilingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m².
- Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.
- Luas daerah yang harus ditanami tanaman (ruang hijau) 70%-80%
- Dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan aktivitas lainnya.



- Pada taman ini selain ditanam dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

b) Sub Zona RTH Taman Kelurahan

RTH Taman kelurahan terdapat di tiap kelurahan. Arahan penyediaan RTH Taman kelurahan adalah sebagai berikut :

- RTH Kelurahan disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m²
- Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan
- Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan aktivitas
- Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis tanaman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang jenis taman pasif.

c) RTH Taman Kecamatan/Kota

RTH Kecamatan terdapat di tiap kecamatan. Arahan penyediaan

RTH kecamatan adalah sebagai berikut :



- RTH taman kecamatan juga sebagai taman kota disediakan dalam bentuk tamn kota.

- Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

- Luas area yang ditanami tanaman (tuang hijau) minimal seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa peralatan yang diperkerras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.

- Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon pelindung dan jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d) Sub Zona Hutan Kota

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenag. Hutan kota dapat berbentuk :

- Bergerombol atau menumpuk : hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak taman rapat tidak beraturan;
- Menyebarkan : hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500m. Komunitas vegetasi



tumbuh menyebar terpencah-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;

➤ Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 80%-90% dari luas hutan kota; dan

➤ Berbentuk jalur : hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur yang mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimum hutan kota berbentuk jalur adalah 30m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari :

➤ Hutan Kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput; dan

➤ Hutan Kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

2) Jalur Hijau dan Median Jalan

RTH Jalur hijau dan median jalan yang berfungsi sebagai RTH, pembentuk arsitektur kota, lahan konservasi air, keindahan/estetika kota, peneduh, penyaring asap kendaraan dan sebagai penahan debu. Rencana RTH jalur hijau dan median jalan kota Malang seluas 118,57 Ha.

a. RTH Median Jalan

RTH jalur hijau jalan berupa pulau jalan dan median jalan yang terdapat di tiap keluarahan. Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20%-30% dari ruang



milik jalan sesuai dengan khas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung serta tingkat evapotranspirasi rendah.

b. RTH Jalur Hijau

Sub zona RTH jalur hijau jalan berupa sepanjang jalur jalan yang terdapat diseluruh kota malang seluas 2 Ha. Arahan penyediaan RTH jalur hijau jalan adalah sebagai berikut :

✓ Fungsi peneduh : ditanamkan pada jalur tanaman

(minimal 1,5 m dari tepi median); pecabangan 2 m diatas

tanah; bentuk percabangan batang tidak merunduk;

bermassa daun padat; berasal dari perbanyak biji;

ditanam secara berbaris; tidak mudah tumbang.

✓ Penyerap polusi udara : terdiri dari pohon, perdu/semak;

memiliki kegunaan untuk menyerap udara; jarak tanam

rapat; bermassa daun padat.

✓ Peredam kebisingan : terdiri dari pohon, perdu/semak;

membentuk massa; bermassa daun rapat; berbagai

bentuk tajuk.

✓ Pemecah angin: tanaman tinggi, perdu/semak; bermassa

daun padat; ditanam berbaris atau membentuk massa;

jarak tanam rapat < 3 m



✓ Pembatas pandang: tanaman tinggi, perdu/semak; bermassa daun padat; ditanam berbaris atau membentuk massa; jarak tanam rapat.

✓ Pada median : tanaman perdu/semak, ditanam rapat, ketinggian 1,5m, bermassa daun padat.

✓ Pada daerah persimpangan merupakan daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pandangan pengemudi. Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu/semak dengan ketinggian <0,80 m, dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur indah.

3. Pengembangan RTH Fungsi tertentu

Pengembangan RTH Fungsi tertentu berdasarkan PERMEN PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan dan juga berdasarkan penetapan pada RDTR BWP Malang Utara, BWP Malang Tengah, BWP Malang Timur, BWP Malang Barat, BWP Malang Tenggara dan BWP Malang Timur Laut, yang meliputi :

1) Sempadan Sungai

Adapun ketentuan sub zona sempadan sungai di Kota Malang adalah :

- Paling sedikit berjarak 10m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3m



- Paling sedikit berjarak 15m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3m sampai dengan 20m

- Paling sedikit berjarak 30m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal ini kedalaman sungai lebih dari 20m, berdasarkan analisa tersebut sempadan sungai yang bisa di gunakan 115,9 Ha.

2) Sempadan Mata Air

Untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200m disekitar mata air. Berdasarkan hasil hitungan GIS sempadan mata air yang seharusnya pada kota malang yaitu 26 Ha.

3) Sempadan SUTT

Adapaun kriteria penetapan sub zona sempadan SUTT adalah berjarak minimal 20 m kanan dan kiri tiang listrik transformasi. Pada sub zona sempadan SUTT tersebut dapat dimanfaatkan untuk RTH. Berdasarkan hasil hitungan GIS di ketahui luasan sempadan SUTT meliputi :

- ✓ Sempadan SUTT seharusnya = 192,11 Ha
- ✓ Sempadan SUTT yang bisa dimanfaatkan = 136,1 Ha

4) Sempadan Rel Keret api

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi untuk membatasi interaksi



antara kegiatan masyarakat dengan jaan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan. Berdasarkan analisa diketahui luasan sempadan rel kereta api di KOTA Malang adalah :

- Sempadan rel kereta api seharusnya = 36,56 Ha
 - Sempadan rel kereta api yang dimanfaatkan = 18,58 Ha.
- 5) Makam

Makam yang ada di Kota Malang meliputi pemakaman yang dikelola oleh dinas Pertamanan, swadaya masyarakat, milik keluarga/yayasan, maupun tanah waqat, tanah adat dan tanah kelurahan persebaran makam yang ada di kota malang hampir seluruh kelurahan memiliki area pemakaman. Dimana untuk mewujudkan pencapaian RTH publik yang ada di kota Malang, maka RTH fungsi tertentu berupa makam masuk kedalam rencana pengembangan RTH Publik.

2. Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang.

2.1 Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Wilayah

Kebutuhan RTH Kota Malang dianalisis dengan dua pendekatan, yaitu melalui analisis kecukupan luas RTH menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 26



Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu analisis kebutuhan RTH menurut proporsi lahan Kota Malang.

Kebutuhan berdasarkan luas wilayah merupakan proses analisis tahapan kebutuhan RTH kota Malang. Tahap ini merupakan upaya menuju pencapaian tujuan utama penelitian. Untuk mengetahui kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dilakukan pendekatan analisis berdasarkan ketentuan luas minimal RTH untuk kota berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang yaitu sebesar minimal 30% dari luas wilayah kota

Analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dibagi berdasarkan proporsi jenis RTH yaitu RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Kebutuhan RTH berdasarkan proporsi luas wilayah dianalisis pada tingkat kelurahan dan kecamatan untuk

$$\text{Kebutuhan RTH (ha)} = \text{Luas wilayah kota (ha)} \times 20\%$$

Analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah mengacu pada Undang-Undang republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan tersebut mensyaratkan proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% wilayah dan khusus untuk RTH publik sebesar 20% luas wilayah. Rumus perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan RTH (Ha) = Luas wilayah kota (Ha) x 30%
- Kebutuhan RTH Publik (Ha) = luas wilayah kota (Ha) x 20%

Melalui hasil perhitungan kebutuhan RTH tersebut dapat diketahui apakah luas RTH di suatu wilayah telah sesuai peraturan yang berlaku atau terdapat kekurangan luasan sehingga perlu penambahan. Kecukupan RTH diketahui dari proporsi luas RTH Hasil klarifikasi penggunaan lahan pada analisis penutupan lahan dengan luas



wilayah administrasi kota malang baik secara keseluruhan maupun pada setiap wilayah kecamatan yang dibandingkan dengan kebutuhan RTH hasil perhitungan.

Untuk luas wilayah Kota Malang adalah 11,006 Ha, dan untuk kebutuhan RTH Publik adalah 20 % dari luas Kota Malang. Maka untuk kebutuhan RTH publik di Kota Malang adalah 2.350 ha.

2.2 Ketersediaan RTH Publik

Persentase luasan RTH, dengan formula indikator Luasan ruang terbuka hijau dibagi luasan wilayah $X \times 100\%$, dengan capaian 68,5% termasuk kategori Cukup Berhasil, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 15,97% dengan realisasi 10,93% atau 1.203,05 km² dari 110,06 km².

Tabel 1. Ketersediaan dan Permasalahan RTH Jalur Hijau dan Meidan Jalan di Kota Malang

No	RTH	Ketersediaan	Permasalahan
1	Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Jalur Hijau jalan yang ada mengikuti system jaringan jalan. Adanya upaya peningkatan jalur hijau jalan dengan adanya penanaman pohon dan tanaman di sepanjang jalur hijau jalan baru Jalur hijau jalan sudah ada mempunyai kondisi yang terawat terutama di jalan besar ijen (0,0457 ha), veteran (1,1542 ha), jalan bandung, jalan kawi, jalan raya langsep (0,357 ha), jalan di 	<ul style="list-style-type: none"> Sebaran jalur hijau jalan tidak merata di setiap ruas jalan kota Malang. Terdapat beberapa pohon yang mati di beberapa RTH jalur hijau jalan. RTH jalur hijau yang ada tidak mengikuti system jaringan jalan. Posisi RTH jalur hijau jalan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku pada tengah jalur pejalan kaki. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberadaan



		perumahan permata jingga (0,0307), jalan soekarno hatta (1,1234 ha)	tanaman yang ditanam pada jalur hijau jalan.
2	RTH Median/pulau jalan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya upaya peningkatan RTH median/pulau jalan dengan adanya penanaman pohon dan tanaman di median/pulau jalan RTH median/pulau jalan yang sudah ada sudah mempunyai kondisi terawat dan tertata terutama di jalan besar ijen, jalan veteran, jalan bandung . 	

Tabel 2 Ketersediaan dan Permasalahan RTH Taman dan Hutan Kota di Kota Malang

No	RTH	Ketersediaan	Permasalahan
1	Taman	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi taman didominasi oleh ruang hijau dan pohon Kondisi fisik taman tertata dengan baik, yaitu pada taman alun-alun merdeka kota malang, alun-alun tugu, taman trinojoyo, taman merbabu, taman singha merjosari, taman bingkil, taman mojolangu, taman kunang-kunang, dan taman kededes. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat beberapa taman yang sudah rusak kondisi fisiknya, baik tanaman, fasilitas penunjang seperti bangku taman, lampu taman dan fasilitas penunjang lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara taman Kurangnya perawatan taman yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sekitar.



		<ul style="list-style-type: none"> Masih minimnya keberadatan taman terutama pada Malang Timur, Malang Timur Laut, Malang Tenggara, dan Malang Barat.
2	Hutan Kota	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan Hutan Kota yang ada di Kota Malang sudah cukup terawat

Tabel 3 Ketersediaan dan Permasalahan RTH Fungsi tertentu di Kota Malang

No	RTH	Ketersediaan	Permasalahan
1	Sempadan Sungai	Di kota Malang terdapat beberapa sempadan sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai RTH, seperti sungai amprong, sungai metro dan sungai brantas.	<ul style="list-style-type: none"> Sempadan sungai di Kota Malang sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai RTH Pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan terbangun (perumahan industri, perdagangan dan jasa) Pemanfaatan sempadan sungai sebagai pertanian dan perkebunan.
2	Sempadan Rel Kereta Api	Di kota malang terdapat beberapa sempadan rel kereta api yang bisa dimanfaatkan sebagai RTH	<ul style="list-style-type: none"> Sempadan rel kereta api di kota malang sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai RTH Pemanfaatan sempadan rel kereta api sebagai kawasan terbangun (perumahan, industri,

			perdagangan dan jasa)
3	Sempadan SUTT	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kota Malang terdapat beberapa sempadan SUTT yang bisa dimanfaatkan sebagai RTH • Terdapat beberapa sempadan SUTT yang sudah dimanfaatkan sebagai RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Sempadan SUTT di Kota Malang sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai RTH • Pemanfaatan sempadan SUTT sebagai kawasan terbangun (perumahan, industri, perdagangan dan jasa)
	Sempadan Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kota Malang terdapat beberapa sempadan mata air yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai RTH • Terdapat beberapa sempadan mata air yang sudah dimanfaatkan sebagai RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sempadan mata air sebagai kawasan terbangun
	Makam	<ul style="list-style-type: none"> • Pada masing-masing kelurahan sudah terdapat makam • Terdapat makam yang dikelola pemerintah maupun masyarakat setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi makam masih banyak yang kurang terawat • Terdapat beberapa perumahan yang belum menyediakan makam, sehingga masih bercampur dengan makam kelurahan setempat



3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memaksimalkan ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis Sustainable Development di Kota Malang.

3.1 Faktor Pendukung

A. Penyediaan RTH yang cukup

Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan RTH yang cukup yaitu : untuk kawasan padat , minimum disediakan area 10 persen dari luas total kawasan, untuk kawasan yang kepadatan bangunannya sedang harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 15 persen dari luas kawasan, untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 20 persen terhadap luas kawasan secara keseluruhan.

B. Pengawasan wilayah RTH kota

Pada kawasan terbangun kota, harus dikendalikan besaran angka koefisien dasar bangunan (KDB) maupun koefisien lantai bangunan (KLB) sesuai dengan sifat dan jenis penggunaan tanahnya. Secara umum pengendalian KDB dan KLB ini adalah mengikuti kaidah semakin besar kapling bangunan, nilai KDB dan KLB makin kecil, sedangkan semakin kecil ukuran kapling, maka nilai KDB dan KLB semakin besar. Untuk mengendalikan kualitas air dan penyediaan air tanah, maka bagi setiap bangunan baik yang telah ataupun akan membangun disyaratkan untuk membuat sumur resapan air.hal ini sangat penting artinya untuk menjaga agar kawasan terbangun kota, tinggi muka air tanah agar tidak makin menurun. Pada tingkat yang tinggi, kekurangan air permukaan ini akan mampu mempengaruhi kekuatan konstruksi bangunan.



Untuk meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, maka perlu dikembangkan kawasan resapan air yang menampung buangan air hujan dari saluran drainase.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan membuat kolam resapan air pada setiap wilayah tangkapan air untuk kawasan pemukiman sebaiknya jarak maksimum yang ditempuh menuju salah satu jalur angkutan umum adalah 250 meter.

Selain tersebut diatas, upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah kota malang anatara lain :

- 1) Melakukan revisi UU No.24/1992 tentang penataan ruang untuk dapat lebih mengakomodasikan kebutuhan pengembangan RTH
- 2) Menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan (NSPM) untuk penyelenggaraan dan pengelolaan RTH
- 3) Menetapkan kebutuhan luas minimum RTH sesuai dengan karakteristik kota, dan indikator keberhasilan pengembangan RTH suatu kota
- 4) Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentangnya pentingnya RTH melalui gerakan kota hijau (*green cities*)
- 5) Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih meningkatkan peran swasta dan masyarakat melalui bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan
- 6) Mengembangkan proyek-proyek percontohan RTH untuk berbagai jenis dan bentuk yang ada di beberapa wilayah kota.



3.2 Faktor Penghambat

A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan awal dari seluruh kegiatan yang bertujuan agar mencapai sasaran dengan efisien dan efektif, selain itu perencanaan juga sebagai alat agar kegiatan yang dijalankan, berjalan sesuai dengan pedoman dan arahan.

Perencanaan pembangunan menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi kurangnya ketersediaan RTH dikarenakan dalam perencanaan terdapat banyak kepentingan yang ditampung di dalamnya. Permasalahan yang terjadi dalam lingkup perencanaan pembangunan Kota Malang, yang di antaranya mengakibatkan kurangnya lahan RTH, yaitu fokus perencanaan pembangunan, prioritas kebijakan publik yang lebih mendahulukan kepentingan mendesak dan belum adanya pengesahan peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan RTH, khususnya RTH publik. Perencanaan pembangunan mempengaruhi arah perkembangan kota itu sendiri nantinya. Menyusun perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sulit. Kesulitan dalam penyusunan itu antara lain karena meliputi banyak stake holder yang terlibat, disamping masalah politik yang tidak dapat diabaikan.

B. Implementasi Rencana Kerja

Implementasi dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas-Dinas yang terkait dengan RTH, seperti BARENLITBANG, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup.

Implementasi yang merupakan suatu inti dari sebuah perencanaan, dan dalam implementasi harus berpedoman pada perencanaan, dalam implementasi biasanya selalu ditemui hambatan-hambatan, nantinya akan mempengaruhi keberhasilan dari



program yang dijalankan. Pada implementasi program kerja tahunan yang dibuat oleh tiap-tiap dinas ini ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan implementasi terhambat, yakni dimensi ruang yang bergeser yang mengakibatkan dimensi waktu yang juga bergeser dan dimensi biaya yang juga ikut terpengaruh. Implementasi pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, tetapi mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. dalam implementasi biasanya selalu ditemui hambatan-hambatan, nantinya akan mempengaruhi keberhasilan dari program yang dijalankan perencanaan yang tadinya sudah dibuat sedemikian rupa namun dalam praktek penerapan di lapangan mengalami masalah. Hal ini tidak dapat dielakkan, karena apa yang terjadi dilapangan tidak dapat diprediksi. Seperti komponen-komponen perencanaan pembangunan yang terdiri dari dimensi ruang, waktu dan biaya, dimensi tersebut saling mempengaruhi dalam implementasinya, jika salah satu dimensi terhambat maka akan menghambat dimensi lainnya yang secara keseluruhan sudah ada timeframe masing-masing. Tiap-tiap dimensi memiliki dinamika sendiri-sendiri. Dimensi ruang



yang berpengaruh juga kepada dimensi waktu, dimana ruang yang menjadi lingkup dalam perencanaan tidak dapat diprediksi kondisinya, dalam kenyataannya dimensi ruang ini mempengaruhi dimensi waktu yang sudah direncanakan, seperti dalam melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan lahan hijau, dimana ada banyak kepentingan yang sudah menempati wilayah yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk pambangunan taman yang tidak akan begitu mudahnya membebasan lahan dan mengundur waktu proses dalam pelaksanaan pembangunan taman. Begitu juga dalam dimensi waktu, dimana anggaran yang sudah dibuat mengalami perubahan sejalan dengan perubahannya dimensi waktu.

C. Keterbatasan Anggaran

Anggaran seringkali menjadi masalah yang tidak kunjung habisnya. demikian pula dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Malang untuk biaya penyediaan/pengadaan dan kegiatan penyelenggaraan. Dalam pelaksanaan dilapangan, anggaran juga menjadi salah satu masalah, untuk menyediakan sebuah taman memerlukan biaya, namun biaya tersebut kurang memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah taman kota, karena terhambat alokasi biaya untuk penyediaan RTH yang kurang inilah, RTH di Kota Malang masih tergolong minim. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, dirasakan masih kurang. Oleh karena itu pelaksanaan RTH di Kota Malang tersendat dan tidak sesuai target.

D. Keterbatasan Lahan

Lahan merupakan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh perorangan atau lembaga untuk dapat diusahakan. Daerah perkotaan mempunyai kondisi penggunaan lahan yang dinamis,



sehingga perlu terus dipantau perkembangannya, karena seringkali pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat. Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan.

Pertumbuhan dan aktivitas penduduk yang tinggi terutama terjadi di daerah perkotaan. Makin banyaknya penduduk di kota Malang berakibat pertumbuhan alami maupun migrasi berimplikasi pada makin besarnya tekanan penduduk atas lahan kota, karena kebutuhan lahan untuk tempat tinggal mereka dan lahan untuk fasilitas-fasilitas lain sebagai pendukungnya yang semakin meningkat. Hal ini menjadi persoalan besar bagi perencana, pengelola kota maupun penduduk sendiri. Bagi para perencana dan pengelola kota dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat dan tuntutan pengaturan penggunaan lahan kota yang terbatas tetapi selalu berubah mendatangkan pekerjaan tersendiri.

Layaknya pada suatu kota, ruang terbuka hijau yang dimiliki harus seimbang dengan jumlah penduduknya. Luasan minimal RTH yang sesuai dengan jumlah penduduk dapat menimbulkan suasana yang nyaman. Penyebab lain yang menyebabkan adanya keterbatasan lahan di kota Malang dikarenakan oleh harga lahan yang relatif tinggi. Berasal dari jumlah kepadatan penduduk yang meningkat tiap tahunnya dan sudah mulai banyaknya pusat-pusat bisnis, niaga, akses transportasi dan perbelanjaan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, termasuk berdampak pada harga jual tanah yang tinggi. Hal tersebut yang menjadikan lahan di kota Malang yang terbatas ini melampaui batas normal, terutama di pusat kota Malang. Untuk pemerintah



kota dapat memiliki lahan dan mengelolanya menjadi kawasan hijau untuk paru-paru kota, pemerintah harus membeli lahan. Pihak privat yang juga sudah mulai mengerti potensi yang dimiliki oleh Kota Malang ini tidak serta merta memberi harga yang normal. Disinilah letak kesulitan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Selain itu, penyebab lain dari kekurangan lahan di Kota Malang adalah Kota Malang ini didominasi oleh lahan privat. Berdasarkan hal itulah mengapa pemerintah kesulitan untuk menyediakan lahan untuk kepentingan publik dan RTH, padahal dalam Permen PU nomor 05 tahun 2008 yang menjadi acuan mengelola RTH di setiap Provinsi itu setiap kota haruslah menyediakan lahan untuk RTH sejumlah 30% untuk RTH, dengan komposisi 10% privat dan 20% publik. Jika diamati secara umum, Malang masih terlihat hijau, akan tetapi kepemilikan lahan yang banyak hijau tersebut bukanlah dari unsur publik, namun kebanyakan milik privat yang tidak dikelola dengan baik, dan juga dapat sewaktu-waktu hilang karena dibangun oleh pemiliknya. Pemerintah kota tidak bisa melakukan apapun karena lahan itu adalah milik pribadi, jika pemerintah mau mengelola berarti pemerintah kota Malang harus membeli lahan tersebut.

B. Analisis data

1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

1.1 Penataan ruang dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Dalam penataan ruang dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Malang ini, kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya. Penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH kota sebagai



upaya untuk memperbaiki, menjaga iklim mikro, nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota.

pada setiap wilayah perkotaan perlu ditetapkan kawasan RTH sesuai dengan tata guna lahan dan sektor tertentu, dalam rangka penyelenggaraan RTH Kota secara menyeluruh. Pengelolaan RTH sejak awal, yaitu dari proses penunjukan, pembangunan, penetapan, pemeliharaan merupakan pengelolaan menyeluruh (integratif) yang disesuaikan dengan fungsi pokok RTH Kota tersebut yaitu antara lain untuk perlindungan lingkungan kota. Keberadaan RTH sangat penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan dengan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pemabngunan dan fugnsi-fungsi lingkungan

Konsep penataan ruang serta penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota diatas sejalan dengan konsep fungsi ruang terbuka hijau seperti yang diungkapkan oleh Hasni (2010:231) tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau, yaitu yang pertama fisik ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma mutfahnya), kedua ekonomis (nila produktif financial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan), dan kegiatan sosial budayadan psikologisnya). Di samping fungsi- fungsi umum tersebut, ruang terbuka hijau khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi fungsi antara lain sebagai: penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis. Melalui pemilihan jenis sistem pengelolaan (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik, maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air dan



tanah, jalur pergerakan satwa, pengontrol suara, pandangan dan lain-lain. RTH sebagai area bermain, berolahraga, bersosialisasi dan aktivitas lainnya. RTH ini berbentuk taman atau lapangan olahraga yang memiliki tingkat pelayanan bertingkat sesuai jumlah penduduk yang dilayaninya.

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki berbagai fungsi seperti edaptis, orologis, klimatologis protektif, higienis, edukatif, estetis dan social ekonomis. Fungsi tersebut dapat dipenuhi oleh semua jenis RTH yang ada diperkotaan, dengan pengertian sebagai berikut (Hasni, 2010: 255)

a. Fungsi Edaptis yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya, dapat dipenuhi dengan penanaman pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah dan bijinya atau serangga yang hidup di daun-daunya digemari oleh burung.

b. Fungsi Hidrologis yaitu perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air, dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman penutup, sehingga menimbulkan erusi, serta meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya serap air dari humus

c. Fungsi Klimatologis yaitu terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman. Untuk memiliki fungsi ini secara baik seharusnya RTH memiliki banyak pohon tahunan

d. Fungsi Protektif yaitu melindungi dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan (pohon perdu dan semak)

e. Fungsi Higienis yaitu kemampuan RTH untuk mereduksi polutan baik diudara maupun di air, dengan cara memilih tanaman yang memiliki kemampuan



menyerapan SO₂, NO₂ dan atau logam berat lainnya. Penelitian tentang itu telah banyak dilakukan para praktisinya.

F. Fungsi Edukatif yaitu RTH bisa menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya macam dan jenis vegetasi asal muasalnya, nama ilmiahnya, manfaat serta khasiatnya. Untuk itu pada tanaman tertentu dapat diberikan papan informasi yang dapat memberikan pengetahuan yang baru menarik

g. Fungsi Estetis yaitu kemampuan RTH untuk menyumbangkan keindahan lingkungan sekitarnya, baik melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi, tekstur, bau-bauan maupun bunyi satwa liar yang menghuninya

h. Fungsi Sosial budaya yaitu RTH agai tempat berbagai kegiatan social dan tidak menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi seperti pedagang tanaman hias.

Dapat disimpulkan bahwa penataan ruang dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota yaitu Penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH kota sebagai upaya untuk memperbaiki, menjaga iklim mikro, nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan juga setiap wilayah perkotaan perlu ditetapkan kawasan RTH sesuai dengan tata guna lahan dan sektor tertentu, dalam rangka penyelenggaraan RTH Kota secara menyeluruh. Pengelolaan RTH sejak awal , yaitu dari proses penunjukan, pembangunan, penetapan, pemeliharaan merupakan pengelolaan menyeluruh (integratif) yang disesuaikan dengan fungsi pokok RTH Kota tersebut yaitu antara lain untuk perlindungan lingkungan kota.

1.2 Klasifikasi, Luas dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang



Dalam klasifikasi, luas dan fungsi ruang terbuka hijau kota Malang terbagi dengan beberapa klasifikasi beserta luas dan fungsi masing-masing RTH, dengan adanya klasifikasi ini sejalan dengan pendapat Hasni (2010:229) yang menyatakan bahwa Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi:

a. Kawasan hijau pertamanan kota.

b. Kawasan hijau hutan kota

c. Kawasan hijau rekreasi kota.

d. Kawasan hijau kegiatan olahraga.

e. Kawasan hijau pemakaman.

f. Kawasan hijau pertanian.

g. Kawasan hijau jalur hijau.

h. Kawasan hijau perkarangan

Ditinjau dari sudut asalnya RTH terbagi menjadi:

a. RTH yang ada secara alami.

b. RTH yang ada karena planning (RTH akibat (pembangunan) (Hasni, 2010:230).

2. Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang.

2.1 Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Wilayah



Dalam analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dibagi berdasarkan proporsi jenis RTH yaitu RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.

Kebutuhan RTH berdasarkan proporsi luas wilayah dianalisis pada tingkat kelurahan dan kecamatan untuk terciptanya distribusi RTH yang berimbang antar wilayah.

Konsep analisis ini sejalan dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan tersebut mensyaratkan proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% wilayah dan khusus untuk RTH publik sebesar 20% luas wilayah.

2.2 Ketersediaan RTH Publik

ketersediaan RTH Kota Malang yang ada terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : jalur hijau dan medan jalan di kota malang, taman dan hutan kota, lalu RTH dengan fungsi tertentu seperti RTH sempadan sungai, RTH sempadan rel kereta api, RTH sempadan SUTT, RTH sempadan mata air dan RTH Makam. Dari ketersediaan RTH diatas masih mempunyai beberapa permasalahan yang terjadi pada setiap pengembangan RTH yang ada seperti pemanfaatan RTH yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau sesuai fungsinya tetapi tidak di fungsikan dengan benar dan akhirnya masyarakat disekitar tidak bisa merasakan manfaat keberadaan RTH dengan maksimal, lalu kondisi RTH yang masih kurang memadai karena masih kurangnya pengawasan dan pemeliharaan dari pemerintah maupun masyarakat disekitar.

Dalam hal ini kebutuhan dan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Malang, tidak sesuai dengan konsep fungsi dari RTH yang dikemukakan oleh Hasni 2010:231 tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau, yaitu yang pertama fisik ekologis (termasuk



perkayaan jenis dan plasma mutfahnya), kedua ekonomis (nila produktif financial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan), dan kegiatan sosial budayadan psikologisnya). Di samping fungsi- fungsi umum tersebut, ruang terbuka hijau khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunya multi fungsi antara lain sebagai: penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis. Melalui pemilihan jenis sistem pengelolaan (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik, maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, pengontrol suara, pandangan dan lain-lain. RTH sebagai area bermain, berolahraga, bersosialisasi dan aktivitas lainnya. RTH ini berbentuk taman atau lapangan olahraga yang memiliki tingkat pelayanan bertingkat sesuai jumlah penduduk yang dilayaninya.

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dan ketersediaan ruang terbuka hijau kota malang masih belum memenuhi RTH yang sepenuhnya bagi masyarakat Kota Malang dan standarisasi kapasitas RTH yang masih harus diterapkan secara maksimal agar kebutuhan dan ketersediaan RTH Kota Malang berbasis *sustainable development* dapat terlaksana sesuai fungsinya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memaksimalkan ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang

3.1 faktor pendukung

1) Penyediaan RTH yang cukup



Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan RTH yang cukup yaitu :
untuk kawasan padat , minimum disediakan area 10 persen dari luas total kawasan, untuk kawasan yang kepadatan bangunannya sedang harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 15 persen dari luas kawasan, untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 20 persen terhadap luas kawasan secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa penyediaan kawasan sangatlah penting bagi ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau di kota malang, penyediaan kawasan yang sesuai dengan luas total kawasan yang ada agar terjadi keseimbangan antara wilayah ruang terbuka hijau dengan bangunan yang ada.

2) Pengawasan wilayah RTH Kota

Kawasan terbangun kota, harus dikendalikan besaran angka koefisien dasar bangunan (KDB) maupun koefisien lantai bangunan (KLB) sesuai dengan sifat dan jenis penggunaan tanahnya. Secara umum pengendalian KDB dan KLB ini adalah mengikuti kaidah semakin besar kapling bangunan, nilai KDB dan KLB makin kecil, sedangkan semakin kecil ukuran kapling, maka nilai KDB dan KLB semakin besar. Untuk mengendalikan kualitas air dan penyediaan air tanah, maka bagi setiap bangunan baik yang telah ataupun akan membangun disyaratkan untuk membuat sumur resapan air. hal ini sangat penting artinya untuk menjaga agar kawasan terbangun kota, tinggi muka air tanah agar tidak makin menurun. Pada tingkat yang tinggi, kekurangan air permukaan ini akan mampu mempengaruhi kekuatan konstruksi bangunan. Untuk meningkatkan



daya resap air ke dalam tanah, maka perlu dikembangkan kawasan resapan air yang menampung buangan air hujan dari saluran drainase.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan wilayah RTH Kota harus direncanakan dengan baik dan penyelenggaraannya harus dilakukan dengan rutin agar setiap pembangunan yang dilakukan tidak menutup ruang terbuka hijau mulai dari penyediaan air tanah dan tetap bisa menjaga kualitas tanah dan air disekitar pembangunan kota. Sehingga RTH yang baik bisa tercipta dengan maksimal.

3.2 Faktor Penghambat

1) Perencanaan Pembangunan

Salah satu faktor penghambat yang ada di dalam penyediaan dan kebutuhan RTH Kota Malang adalah dalam hal perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi kurangnya ketersediaan RTH dikarenakan dalam perencanaan terdapat banyak kepentingan yang ditampung di dalamnya. Permasalahan yang terjadi dalam lingkup perencanaan pembangunan Kota Malang, yang di antaranya mengakibatkan kurangnya lahan RTH, yaitu fokus perencanaan pembangunan, prioritas kebijakan publik yang lebih mendahulukan kepentingan mendesak dan belum adanya pengesahan peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan RTH, khususnya RTH publik.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pengawasan dari pihak pemerintah untuk lebih mengelola kembali peraturan yang ada, agar fokus



perencanaan pembangunan lebih bisa memprioritaskan pengelolaan RTH, khususnya RTH publik.

2) Implementasi Rencana Kerja

Implementasi yang merupakan suatu inti dari sebuah perencanaan, dan dalam implementasi harus berpedoman pada perencanaan, dalam implementasi biasanya selalu ditemui hambatan-hambatan beberapa masalah yang menyebabkan implementasi terhambat, yakni dimensi ruang yang bergeser yang mengakibatkan dimensi waktu yang juga bergeser dan dimensi biaya yang juga ikut terpengaruh.

Dalam hal ini dimensi memiliki dinamika sendiri-sendiri. Dimensi ruang yang berpengaruh juga kepada dimensi waktu, dimana ruang yang menjadi lingkup dalam perencanaan tidak dapat diprediksi kondisinya, dalam kenyataannya dimensi ruang ini mempengaruhi dimensi waktu yang sudah direncanakan, seperti dalam melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan lahan hijau, dimana ada banyak kepentingan yang sudah menempati wilayah yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembanugnan taman yang tidak akan begitu mudahnya membebasan lahan dan mengundur waktu proses dalam pelaksanaan pembangunan taman. Begitu juga dalam dimensi waktu, dimana anggaran yang sudah dibuat mengalami perubahan sejalan dengan perubahannya dimensi waktu

3) Keterbatasan Anggaran

Anggaran seringkali menjadi masalah yang tidak kunjung habisnya. demikian pula dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah



Kota Malang untuk biaya penyediaan/pengadaan dan kegiatan penyelenggaraan. Dalam pelaksanaan dilapangan, anggaran juga menjadi salah satu masalah, untuk menyediakan sebuah taman memerlukan biaya, namun biaya tersebut kurang memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah taman kota, karena terhambat alokasi biaya untuk penyediaan RTH yang kurang inilah, RTH di Kota Malang masih tergolong minim. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, dirasakan masih kurang. Oleh karena itu pelaksanaan RTH di Kota Malang tersendat dan tidak sesuai target.

Dapat hal ini bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi pengahambat adanya ketersediaan dan kebutuhan RTH Kota malang, tetapi pemerintah sendiri bisa mengendalikan hal tersebut dengan mencukupi anggaran dana melalui APBD Kota malang untuk penyediaan RTH Kota.

4) Keterbatasan Lahan

Layaknya pada suatu kota, ruang terbuka hijau yang dimiliki harus seimbang dengan jumlah penduduknya. Luasan minimal RTH yang sesuai dengan jumlah penduduk dapat menimbulkan suasana yang nyaman.

Penyebab lain yang menyebabkan adanya keterbatasan lahan di kota malang dikarenakan oleh harga lahan yang relatif tinggi. Berasal dari jumlah kepadatan penduduk yang meningkat tiap tahunnya dan sudah mulai banyaknya pusat-pusat bisnis, niaga, akses transportasi dan perbelanjaan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, termasuk berdampak pada harga jual tanah yang tinggi.

Hal tersebut yang menjadikan lahan di kota malang yang terbatas ini melampaui batas normal.

Dalam hal ini, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kota Malang harus melakukan pengawasan pembangunan lahan yang ada khususnya lahan kosong harus bisa dimaksimalkan dengan baik untuk RTH Kota, sehingga apabila lahan kosong ini dimanfaatkan secara maksimal sebagai RTH setidaknya perbandingan RTH dengan pembangunan yang ada di Kota Malang akan mampu mendekati angka ideal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah dirumuskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian yang berjudul “**Ketersediaan dan**

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang”

sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka hijau (RTH) kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH di Kota Malang dengan target proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

2. Penataan ruang dan lahan dalam pengembangan RTH Kota Malang, yaitu :

- Sub Zona RTH pekarangan meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha
- Sub Zona RTH taman meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan.
- Sub Zona RTH jalur hijau jalan meliputi media jalan.



- Sub Zona RTH fungsi tertentu meliputi RTH SUTT, RTH sempadan sungai dan pemakaman.

3. Faktor pendukung Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di kota Malang diantaranya adalah Penyediaan RTH yang cukup, pengawasan wilayah RTH cukup, dan juga beberapa upaya perbaikan kebijakan tentang RTH oleh pemerintah kota Malang. Faktor penghambat Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau adalah perencanaan pembangunan kota yang masih belum memprioritaskan kebijakan publik, implementasi rencana kerja yang diantaranya dimensi waktu dan dimensi biaya juga mempengaruhi keberhasilan dari program yang sedang dijalankan, adanya keterbatasan biaya / anggaran, dan juga keterbatasan lahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Saran bagi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang:

a. Melakukan pemerataan pembangunan ruang terbuka hijau publik diseluruh kawasan dan juga melakukan pengawasan yang baik terhadap kawasan ruang terbuka hijau yang sudah ada.

b. Dan juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Malang untuk tetap menjaga kebersihan ruang terbuka hijau publik agar manfaat yang dihasilkan akan tetap maksimal.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya:

a. Dapat mengembangkan penelitian mengenai Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development di Kota Malang dengan



menggunakan metode-metode baru untuk dapat meneliti mengenai Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development di Kota Malang.

b. Penggunaan teori yang lebih luas agar dapat lebih mengeksplor dan mengembangkan penulisan.

c. Hasil penulisan dapat menjadi inspirasi penulis selanjutnya dalam mengembangkan penulisan mengenai strategi bauran pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Asropi,2008. *Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume V, Nomer 3, Hal.246-255.

Djajadiningrat,Tjahja.2005. *Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu*.

Fauzi.A.2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi.*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Hasni, 2010. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta:Rajagrafindo persada.

Heal,G.1998 *Valuing The Future : Economic Theory and Sustainability*. Columbia.

Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Moleong,Lexy J.2000.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Moleong,Lexy J.2006.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Miles, Mathew B dan Huberman,A.Michael.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:UI Press.

Narbuko,Cholid dan Abu Achmadi.1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara.

Nurjaya, Prof. Dr. I Nyoman,SH,MS.2006. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*.Malang:UM Press.

Pasaribu,Rowland.B.F.2012. *Bahan Ajar Ekonomi Pembangunan*. Depok:Universitas Gunadarma.

Salim, Emil, *Perspektif Pembangunan ; Harapan dan Kendala*. Makalah Pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial 1990, HIPIIS, Yogyakarta, 16 Juli 1990.

Satori,Djamian dan Komariah,Aan:2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta

Schmidheiny,Stephan.1995.*Mengubah Haluan Industri Berwawasan Lingkungan*.Bandung: Penerbit ITB.

Siagan,Sondang,P.1998.*Administrasi Pembangunan*.Jakarta:PT Gunung Agung.

Soemarwoto, Otto. 2006.*Pembangunan Berkelanjutan:Antara Konsep dan Realitas*. Jakarta.

Sutamihardja, 2004. *Perubahan Lingkungan Global ; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana ; IPB*.





Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Malang: UM Press.

Sumitro Djojo Hadikusumo, 2001. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3S, Jakarta.

Tarigan, Robinson. 2005, *Perencanaan wilayah*. PT. Bumi Aksara: Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1997. *Peranan Kebudayaan Politik Dan Kebudayaan Administrasi Di Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Balai Pembinaan Administrasi UGM.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau, di akses pada tanggal 3 Oktober 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, diakses pada Tanggal 3 Oktober 2016

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2013, pasal 16 terkait dengan ruang terbuka hijau, diakses pada tanggal 4 oktober 2016

Website :

Askar, 2004. Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Diakses 1 Oktober 2016 Dari : ([www.http://geo.ugm.ac.id/](http://geo.ugm.ac.id/))

Otonomi Awars, Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2016 Dari <http://www.herdoniwahyono.com/2011/04/otonomi>

Pembangunan Lingkungan Hidup. Diakses Tanggal 2 Oktober 2016. <Http://www.artikata.com//>

<http://malangkota.go.id/> diakses pada 31 Maret 2017

<http://barenlitbang.malangkota.go.id/> diakses 5 April 2017



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana definisi Ruang Terbuka Hijau ?
2. Bagaimanakah Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang ?
3. Bagaimana Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di dalam RTRW Kota Malang ?
4. Bagaimanakah kebijakan mengenai Ruang Terbuka Hijau berbasis Pembangunan Berkelanjutan ?
5. Bagaimanakah ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ?
6. Siapa saja yang berperan untuk memaksimalkan ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ?
7. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang?
8. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berbasis *Sustainable Development* di Kota Malang?



DOKUMENTASI PENELITIAN



Ruang Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang



Suasana Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang